TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PERMODALAN BERSYARAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Kenagarian Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kab. Agam)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Dalam Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

RAHMAT FAUZI

1213.020

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AHINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

1439 H/2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: "**TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PERMODALAN BERSYARAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM(Studi Kasus di Kenagarian Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kab. Agam)"** yang disusun oleh saudari **Rahmat Fauzi, Bp. 1213.020** telah memenuhi Persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 5 Februari 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr Busyro, M.Ag	**Adlan Sanur Th, M.Ag**
NIP. 1974090 619903 1 002	**NIP. 19760322 200501 1 003**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: "**Transaksi Jual Beli Dalam Permodalan Bersyarat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kenagarian Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kab. Agam)"** yang disusun oleh **Rahmat Fauzi, NIM. 1213.020**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bukittinggi, 20 Februari 2018

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr Busyro, M.Ag	**Dahyul Daipon, M. Ag**
NIP. 1974090 619903 1 002	**NIP. 19770420 200604 1 002**

Anggota

Fajrul Wadi, S.Ag. M.Hum	**Dahyul Daipon, M. Ag**
NIP. 19740525 199803 1 006	**NIP. 19770420 200604 1 002**
Dr Busyro, M.Ag	**Adlan Sanur Th, M.Ag**
NIP. 1974090 619903 1 002	**NIP. 19760322 200501 1 003**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.ag
NIP. 19681212 199303 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIM	: Rahmat Fauzi / 1213.020
Tempat/ Tanggal Lahir	: Duri / 07 Juli 1995
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:Transaksi Jual Beli Dalam Permodalan Bersyarat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kenagarian Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kab. Agam)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak di tentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi , 1 Maret 2018

Penulis

Rahmat Fauzi

NIM: 1213.020

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul,**" Transaksi Jual Beli Dalam Permodalan Bersyarat Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Kenagarian Kamang Mudiak, Kec. Kamang Magek Kab. Agam")** skripsi ini d tulis oleh nama **Rahmat Fauzi** dan **NIM 1213.020** maksud dari skripsi ini adalah mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi permodalan bersyarat dalam perspektif hukum Islam.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi dikenagarian Kamang Mudiak, dimana istilah yang dibuat oleh masyarakat yaitu "*permodalan basaraik"* atau dengan kata lain permodalan bersyarat. Transaksi yang terjadi sudah begitu lama yang sudah menjadi kebiasaan ini, setelah penulis amati ternyata konsepnya merupakan utang-piutang dan jual beli. Kegiatan yang dilakukan sudah begitu lama tanpa memikirkan akibat yang dilakukan oleh masyarakat. Penulis bisa melihat atau mengetahui Transaksi ini berdasarkan hasil penelitian lapangan, dan penulis juga melakukan wawancara pribadi dengan beberapa juragan dan petani bahwa permodalan bersyarat tersebut memang sudah terjadi dari tahun-ketahun, bahkan dari kegiatan tersebut banyak petani yang dirugikan, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli permodalan bersyarat di kenagarian Kamang Mudiak dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap transaksi jual beli permodalan besyarat di Kenagarian Kamang Mudiak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas transaksi jual beli permodalan bersyarat di Kenagarian Kamang Mudiak.

penulis menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu penulis langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian tentang suatu permasalahan yang penulis bahas, yaitu dengan melakukan wawancara dengan penjual bibit cabe, juragan dan dengan petani yang dijadikan sampel dalam penelitian serta berbagai pihak yang dibutuhkan informasin dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap Transaksi Jual Beli permodalan bersyarat dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapat, melihat dari rukun dan syarat utang-piutang dan jual beli yang telah ditentukan oleh ajaran Islam, jika dihadapkan pada Transaksi Jual Beli permodalan bersyarat yang terjadi di Kenagarian Kamang Mudiak, maka menurut analisa penulis tidak sesuai dengan ajaran Islam, dengan arti kata jual beli ini termasuk jual beli yang *gharar* dan hukumnya tidak sah (haram).

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmad-Nya kepada penulis, Kemudian shalawat beserta salam dipersembahkan bagi *Habibullah* junjungan umat Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkatderajat umat manusia dengan agama dan ilu pengetahuan, seperti yang diharapkan pada saat ini. Nikmati ilmu pengetahuan ini telah di buktikan dengan telah selesainya skripsi penulis dengan judul **"transaksi jual beli dalam permodalan bersyarat dalam perspektif hukum islam (Studi Kasus Di Kenagarian Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kab. Agam)**

Penulisan skripsi ini tidak dapat penulis banyak tampa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghormatan terutama kepada :

1. Yang mulia Ayahanda Muhammad Zen dan Ibunda Ade Irma Suryani yang tercinta. Yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik, membanting tulang dan memeras keringat dalam mengusahakan kelancaran studi penulis, serta Kakanda M Rif'at Muslim, yang telah memberikan dorongan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dijenjang perguruan tinggi.
2. Rektor IAIN "BUKITINGGI" yang telah memberikan motivasi sepenuhnya demi perkembangan dan kemajuan Ilmu pengetahuan melalui penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian.

3. Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah, serta Dosen dan Karyawan/ti Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.
4. Bapak Dr Busyro, M.Ag sebagai pembimbing I (satu), dan Bapak Adlan Sanur Th, M.Ag sebagai pembimbing II (dua) yang telah bermurah hati menyediakan waktu, pikiran, serta memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Pimpinan perpustakaan IAIN Bukittinggi dan pimpinan perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.
6. Pemerintahan Kabupaten Agam beserta Instansi yang terkait yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Kamang Mudiak, Kec. Kamang Magek Kab. Agam). Serta semua pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan Skripsi penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Atas semua jasa baik tersebut, penulis tidak dapat membalasnya dengan materi, hanya penulis memohon dan berdo'a kepada Allah SWT. Agar Ilmu dan jerih payah serta amal bakti yang telah diberikan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya, Amin Ya Rabbal Alamin.

Bukittinggi, Januari 2018

Penulis,

Rahmat Fauzi
NIM : 1213. 020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING……...ii

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI…….iii

SURAT PERNYATAAN……iv

ABSTRAK……v

KATA PENGANTAR……vi

DAFTAR ISI.....vii

BAB I PENDAHULUAN……1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Penjelasan Judul 8

D. Tujuan Penulisan dan Kegunaan 9

E. Metode penelitian 9

F. Tinjauan Kepustakaan 10

G. Sistematika Penulisan.....12

BAB II LANDASAN TEORI…….……14

A. Jual Beli 14

1. Pengertian Jual Beli.....15

2. Dasar Hukum Jual Beli 15

3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....16

4. Prinsip-prinsip Jual Beli.....23

5. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Sah dan yang Terlarang 28

6. Hikmah dan Manfaat Jual Beli.....35

B. Al-Qardh.....37

1. Pengertian Al-Qardh.....37

2. Dasar Hukum dan Tujuan Al-Qardh.....41

3. Rukun dan Syarat-syarat Al-Qardh.....42

BAB III GAMBARAN UMUM KENAGARIAN KAMANG MUDIAK...44

A. Keadaan Geografis dan Susunan Pemerintahan.....44

1. Keadaan Geografis.....44

B. Keadaan Penduduk.....45

1. Kependudukan.....45

2. Kesejahteraan Sosial.....46

3. Tingkat Pendidikan Keluarga.....46

4. Mata Pencarian.....46

C. Keadaan Sosial Ekonomi.....49

1. Sosial Kemasyarakatan.....49

2. Sosial Ekonomi.....53

D. Keadaan Sosial Pendidikan.....54

E. Keadaan Sosial Agama.....56

BAB IV HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PERMODALAN BERSYARAT……..60

A. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Dalam Permodalan Bersayarat di Kenagarian Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kab. Agam…….....60

1. Latar Belakang Terjadinya Transaksi Jual Beli Dalam Permodalan Bersyarat 60
2. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Dalam Permodalan Bersyarat di Kenagarian Kamang Mudiak 61
3. Cara Pemberian Modal 66
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dalam Permodalan Bersyarat 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 74
B. Saran 75

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, diantaranya adalah akal fikiran. Dengan itu manusia diharapkan bisa memelihara serta memanfaatkan alam dan semua ciptaan-Nya dengan baik. Allah tidak menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama, ada tinggi dan rendah, ada si kaya dan si miskin, ada besar dan juga kecil. Adanya perbedaan ini supaya manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain, dan Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong-menolong dan menghormati sesamanya. Karena pada hakekatnya semua adalah sama dihadapan Allah SWT.

Selain sebagai makhluk yang sempurna, manusia juga merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah meyediakannya dengan beragam benda untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain. Bentuk kerja sama itu harus sesuai dengan etika agama.

Al-Quran telah menegaskan bahwa pentingnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tentunya sesuai dengan ajaran islam.Yaitu didalam surat At-Taubah :105

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

Artinya : ''Berkerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu,dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan Nya kepada apa yang kamu apa yang telah kamu kerjakan

Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, terdapat pengakuan masalah ekonomi dengan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an dan as-Sunnah juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung seperti pertanian, pertambangan maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Mulk: 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya : "Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan..

Pengelolaan bisnis dalam konteks pengelolaan secara etik mesti menggunakan landasan norma dan moralitas umum yang berlaku dimasyarakat. Penilaian keberhasilan bisnis tidak saja ditentukan oleh keberhasilan prestasi ekonomi dan finansial semata tetapi keberhasilan itu diukur dengan tolak ukur paradigma moralitas dan nilai-nilai etika, terutama pada moralitas dan etika yang dilandasi oleh nilai-nilai sosial dan agama.[1]

[1] Muhammad Djafar, *Etika Bisnis dalam perspektif Islam, (*UIN Malang Pres, 2007) h. 27

Islam membenarkan setiap kegiatan bisnis sepanjang tidak menyakiti orang lain atau masyarakat secara keseluruhan, bisnis yang dilakukan seorang muslim yang beriman mempunyai pijakan landasan keyakinan bahwa bisnis yang dilakukan bernilai amal ibadah mu'amalah, yaitu kegiatan bisnis yang dilakukan dengan landasan dan pedoman atau peraturan Allah dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi. Harapannya agar bisnis yang dikelola itu membawa manfaat dan kemaslahatan yang positif bagi manusia sebagai bekal hidup dan kehidupan, baik untuk hidup dan kehidupan didunia maupun untuk hidup dan kehidupan di akhirat[2]

Keterlibatan muslim dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena baru, bahkan sejak zaman Rasulullah pun sudah terjadi.[3] Namun dewasa ini bisnis mengalami perkembangan pesat, akibatnya banyak perubahan dan permasalahan yang terjadi. Apalagi dengan munculnya bentuk-bentuk baru, institusi, metode dan teknik-teknik bisnis yang sebelumnya belum pernah ada sehingga meskipun mereka berpartisipasi dalam dunia bisnis, namun dalam pikiran mereka ada semacam ketidakpastian, apakah transaksi bisnis-bisnis mereka benar menurut pandangan Islam atau tidak.

Seperti halnya dengan kehidupan masyarakat Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kab. Agam yang seluruh penduduknya beragama Islam, dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka, beberapa orang dari masyarakatnya berpencarian sebagai petani ladang cabe, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak bisa

[2] Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*,(Jakarta : Pustaka Al. Kausar, 2001) h.35
[3] Mouhammad Djafar, *Etika Bisnis dalam perspektif islam*., h. 22

lepas dari campur tangan pihak lain. Transaksi jual beli dalam permodalan bersyarat ini berawal dari beberapa juragan atau penjual bibit cabe yang memberikan fasilitas modal berupa bibit cabe kepada masyarakat yang tidak memiliki modal untuk membenihi ladang cabenya. Fasilitas ini dimanfaatkan oleh para petani yang tidak memiliki modal tersebut.

Di kenagarian kamang mudiak bermacam pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Mulai dari petani, sampai, berdagang dan lain-lain. Banyak diantara para keluarga menafkahi keluarganya dengan cara mereka sendiri tanpa terlebih dahulu mengetahui pekerjaan itu diperbolehkan atau tidak, yang penting mereka mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang mereka tekuni. Khusus di Kenagarian Kamang Mudiak, Kec.Kamang Magek Kab. Agam, ada sebuah istilah masyarakat sejak dahulu sampai sekarang yaitu *"permodalan basaraik"*(permodalan bersyarat). Permodalan basaraik merupakan melakukan transaksi jual-beli dengan cara mengutangi bibit cabe kepada masyarakat yang kurang mampu. Dalam muamalah disebut *jual beli disertai utang piutang.*

Pemberian modal yang dilakukan oleh juragan tersebut ialah dengan cara mengutangkan bibit cabenya kepada masyarakat yang tidak mampu. Jatuh tempo pelunasan atau pengembalian modal yaitu pada saat petani itu panen, dengan syarat hasil panen itu hanya boleh dijual pada juragan atau penjual bibit cabe tersebut dengan harga yang ditentukan oleh juragan itu. Padahal yang merawat dan memberi pupuk dan racun cabe tersebut adalah petani itu sendiri. Akad pemberian modal tersebut tidak dibukukan dengan perjanjian hitam di atas putih

(tertulis) melainkan berdasarkan saling percaya. Ulama mensyariatkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual-beli, yaitu: kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan ada unsur kemudaratan, dan syarat jual-beli rusak (fasid).[4]

Pelunasan itu berimplikasi pada putusnya akad atau perjanjian antara keduanya. Sehingga pertanyaan yang kemudian timbul adalah, apakah Islam mentolelir transaksi tersebut. Padahal Islam menganjurkan pada umatnya untuk kita saling tolong menolong, meringankan beban, dan menghindari bentuk eksploitas dan sebagainya.[5]

Didalam al-Quran surat Al-Maidah Ayat 2 menjelaskan sebagai berikut:

.... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ ...

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*.

Ayat di atas, dapat diartikan bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia saling tolong menolong satu sama lainya, begitu juga dalam melakukan transaksi manusia tidak dapat merintis dan mengerjakan sendiri akan tetapi memerlukan pihak lain.

Para ulama sepakat bahwa transaksi jual beli *Shahih* apabila transaksi yang dilakukan bersih, jelas, jujur,dan tidak ada salah satu dari pihak yang dirugikan.[6] Transaksi jual beli dalam permodalan bersyarat atau jual-beli yang terjadi di Kenagarian Kamang Mudiak Kec.Kamang Magek Kab.Agam banyak pihak

[4] Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 65
[5] Nasrun Haroun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2009), h. 113
[6] Racmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah (Bandung : pustaka setia, 2001*) ., h. 73

pengelola yang dirugikan, bahkan hasil panen harus dijual kepada penjual bibit cabe dengan harga yang ditentukan oleh Juragan.

Jual-beli yang sah adalah jul-beli yang rukun dan syaratnya harus terpenuhi sesuai dengan ajaran Islam (jual-beli baik dan bersih). Hal ini didasarkan pada hadis nabi sebgai berikut:

عن رفا عة بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم سنل اي الكسب الطيب قال: عمل الر جل بيده, وكل بيع مبر ور

Artinya: *Hadis diriwayatkan dari Rifa'ah Bin Rafi bahwasanya Nabi SAW diTanya apakah pencarian yang lebih baik ? jawabnya pekerjaan seseorang dengan tanganya sendiri dan jual-beli yang bersih (diriwayatkan oleh bazaar dan hakim).*[7]

Dalam hal ini, jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual-beli itu ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakat (penjual dan pembeli).
2. Adanya (ijab dan qabul).
3. Adanya barang yang diperjual belikan.
4. Adanya nilai tukar penggantian barang. [8]

Selain itu, yang harus diperhatikan tentang barang yang akan diperjua-belikan, yaitu barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kualitas maupun kuantitasnya, bila dalam bentuk Sesutu yang ditimbang jelas timbangannya, dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya.[9]

---

[7] Ahmad bin Ali Ibnu al-Hajar al-Asqalani, *Buluqhul Maram* (Libanon: Dar al-Fikr, 1989), h. 165

[8] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2009),., h. 144-115

[9] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h, 190

Sedangkan menurut pendapat Sayyid Sabiq, syarat-syarat barang yang diakadkan yaitu:

1. Bersih barangnya
2. Dapat dimamfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mampu menyerahkan
5. Barang atau objek yang dijadikan transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan atau sesuai dengan hitungan, baik kuantitas maupun jumlahnya, bila dalam bentuk yang dijelas timbangannya dan sesuatu yang ditakar jelas takaranya.
6. Barang yang diakadkan ada ditangan.

Prinsip jual-beli adalah suka sama suka sehingga tidak merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Apabila terjadi penipuan atau kecurangan, sudah pasti jual beli tersebut merugikan pihak lain.

Rasulullah juga bersabda:

نهى رسول الله ص.م. عن بيع الغرر. (روه إبن ما جه)

Artinya: "*Rasulullah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipudaya".(HR. Ibnu Majah).*[10]

Melihat fenomena seperti yang telah dijelaskan di atas, penulis termotivasi dan bermaksud untuk mengetahui lebih jauh apakah Transaksi jual beli dalam permodalan bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Kenagarian Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kab. Agam yang sudah menjadi kebiasaan itu

bertentangan dengan hukum Islam atau tidak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis akan mencoba menjawabnya dalam sebuah karya ilmiah yang bejudul **Transaksi Jual Beli Dalam Permodalan Bersyarat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kenagarian Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kab. Agam).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tentang Transaksi jual beli Dalam permodalan bersyarat di Kenagarian Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kab. Agam
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Dalam Permodalan Bersyarat Di Kenagarian Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kab. Agam

C. Penjelasan Judul

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul skripsi "Transaksi Jual Beli Dalam Permodalan Bersyarat Dalam perspektif Hukum Islam'' maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

Permodalan bersyarat : dalam transaksi jual-beli tersebut dengan cara mengutangi bibit cabe kepada masyarakat yang kurang mampu dengan syarat setelah panen harus

dijual kepada juragan kepada juragan yang telah memberikan hutangan. .[11]

Perspektif : Yaitu tinjauan atau pandangan.

Hukum Islam : Yaitu peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alqur'an dan Hadist (Hk.Syarah).[12]

D. Tujuan Penulisan dan kegunaan

a. Tujuan penelitian

1. Tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas tentang Transaksi Jual Beli Dalam Permodalan Bersyarat Di Kenagarian Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kab, Agam.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Praktek Permodalan Bersyarat di Kenagarian Kamang Mudiak.

b. Kegunaan penelitian

1. Sebagai nilai tambah terhadap pengetahuan penulis dalam ilmu Muamalah khususnya dibidang jual-beli.
2. Sebagai jawaban terhadap harapan masyaraakat untuk mengetahui kedudukan dan hukum jual-beli dalam Islam.
3. Sebagai syarat guna mencapai gelar Serjana Hukum Syari'ah IAIN Bukittinggi

[11] Neri Saputra, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Kenagarian Kamang Mudiak, 11 Januari 2018

[12] Amir syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid* 1, (Jakarta:logos,1997), h.5

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *fiel research* (penelitian lapangan), yaitu penulis langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian tentang suatu permasalahan yang penulis bahas.

Adapun yang menjadisubjek dan informasi penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Pengamatan langsung (observasi)

Obsevasi ini dilakukan dengan maksud untuk mengamati dan meneliti secara langsung aktifitas antara penjual dan pembeli. Dengan obsevasi ini memudahkan bagi penulis untuk mengetahui apa yang terjadidan bagaimana pelaksanaan permodalan bersyarat di Kenagarian Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kab, Agam.

b. Wawancara

Melaluai wawancara tidak terstruktur secara langsung dengan pihak yang berkaitan yaitu dengan para petani ladang cabe dan para pemilik modal. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan tanggapann responden secara bebas, sehingga jawabannya tidak terbatas.[13]

F. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penulisan Skripsi ini, menggunakan tinjauan kepustakaan yaitu dengan memilih dan menelaah karya-karya ilmiah yang ditulis orang lain tentang bagi hasil. Sejauh data yang diperoleh yaitu beberapa karya ilmiah yang membahas tentang bagi hasil diantaranya adalah segai berikut:

---

[13] Syaruddin Jamal, *Dasar-dasar Metode Penelitian..*, h. 40

a. Karya ilmiah yang ditulis oleh HENI PUSPITA jurusan muamalah dengan judul ‘’pandangan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan kerjasama dalam usaha pertaniaan tanaman padi (Studi Kasus Di Kenagarian Simpang Tonang Kecamatan Dua Kato Kabupaten Pasaman).

Inti dari karya ilmiah ini adalah sistem kerja sama yang dilakukan pembagiaan hasil panennya tidak seimbang antara pemilik modal atau lahan dengan sipetani penggarap, Transaksinya hanya sipenggarap yang menanggung biaya operasionalnya, dalam hal ini si pemilik lahan tidak memperhatikan biaya operasional selama penggarapan tanah tersebut.

b. Karya ilmiah yang ditulis oleh NINI PERWANTI BP.398.039 dengan judul ‘’Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Sistem Bagi Hasil Ternak Ayam Buras Arab diKota Solok’’

Sistem bagi hasil disini lebih mendekati pada prinsip mudharabah selain itu sistem bagi hasil yang dilakikan disini ada tiga macam yaitu sebagai berikut:

c. Sistem bagi hasil dengan bagi hasilnya 50% untuk pemodal dan 50% untuk peternak, dan tidak menggunakan akad secara tertulis.
d. Sistem bapak angkat yang banyak dilakukan oleh penjabat dengan peternak ayam dengan sistem bagi hasilnya 60% untuk peternak dan 40% untuk pemilik modal,dengan cara menggunakan akad tertulis da nada juga dengan akad secara tidak tertulis.

e. Sistem dengan cara melalui dana Revolving dengan cara melibatkan pemerintah dengan sistem bagi hasil 70% untuk peternak, 30% untuk penyandang dana

Berdasarkan pada tinjauan kepustakaan di atas, menurut penulis tidak ada kesamaan permasalahan dengan permasalahan yang penulis bahas karena keduanya hanya membahas tentang persoalan bagi hasil, adapun permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah tentang ‘’Transaksi Jual Beli Dalam Permodalan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam’(studi kasus di Kenagarian Kamang Mudiak Kec. Kamang Mudiak Kab. Agam).

G. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, maka dalam penulisan karangan ilmiah ini diurutkan dalam lima BAB dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I pendahuluan sistematika dari skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian yang mencakup Jenis Penelitian, Data, Sumber Data, Populasi dan Sampel, Metode Penggalian Data, Teknik Pengolahan Data, Metode Analisis Data, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II landasan teori dari penelitian yaitu utang-piutang dalam Islam yang meliputi pengertian utang-piutang dalam Islam, dasar hukum, utang-piutang, rukun dan syarat, serta jual beli dalam Islam yang meliputi pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta macam-macam jual beli.

BAB III Hasil penelitian yang meliputi keadaan umum masyarakat yang terdiri dari keadaan geografis dan susunan pemerintahan, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial agama, pelaksanaan permodalan bersyarat yang terdiri dari latar belakang terjadinya permodalan bersyarat, cara pemberian modal, cara melakukan akad dan ijab qobul dan cara pembayaran.

BAB IV analisa dari penulis penelitian yaitu tinjauan Hukum Islam tentang pemberian modal bersyarat di Kenagarian Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kab. Agam yang meliputi tentang cara pemberian modal, cara melakukan akad dan ijab qobul dan cara pembayaran.

BAB V penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam melakukan transaksi jual beli dengan sesama manusia harus memenuhi ketentuan dan norma-norma yang berlaku, Jual beli merupakan mekanisme dari perekonomian yang dihalalkan oleh Allah SWT guna memperoleh harta orang lain dalam memenuhi norma-norma yang berlaku. Untuk itu sesuai dengan pembahasan dan memudahkan pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan jual beli.

Perkataan jual beli merupakan bentuk majemuk dari penggabungan dua kata yang mempunyai arti yang berlawanan.[14] Jual yaitu menyerahkan barang kepada orang lain dan pelakunya disebut penjual, sedangkan beli adalah menerima barang yang diserahkan oleh penjual dengan menyerahkan gantinya yang sebanding dengan barang yang diserahkan oleh penjual seperti uang.

Secara terminologi pengertian jual beli dikalangan fiqh Syafi'iyah adalah: "*tukar menukar harta dengan harta dengan cara tertentu"* Dengan kata lain jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harta. Yang dimaksud dengan "pertukaran" adalah masing-masing dari kedua belah pihak menyerahkan harta sebagai ganti bagi yang lain. Maka di sini tidak termasuk hibah, karena hibah berarti penyerahan harta tanpa ada ganti selama hidup.

[14] Hasan Alwi dkk (ed), *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) hal. 242

Ada dua ketentuan mengenai "dengan cara tertentu" menurut fiqh Syafi'iyah di sini, yaitu:

1. Akad tersebut berfungsi sebagai pengalihan kepemilikan barang atau kepemilikan manfaat selama-lamanya. Maka tidak termasuk disini sewa menyewa, karena sewa menyewa berarti kepemilikan manfaat dalam batas waktu tertentu dengan ganti.
2. Akad tersebut bukan atas pertimbangan kekeluargaan. Maka tidak termasuk di sini pinjam meminjam, karena pinjam meminjam berarti kepemilikan barang dengan ketentuan dikembalikan seperti semula.[15]

Berdasarkan penjelasan di atas penulis memahami bahwa jual beli menurut Fiqh Syafi'iyah adalah akad pertukaran harta dengan harta melalui cara yang telah ditentukan dalam syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya tanpa kegiatan jual beli, sebab jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia. Oleh sebab itu agama Islam membolehkan jual beli, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW, di antaranya :

a. Surat al-Baqarah ayat : 275

[15] Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazhabi al Arba'ah* (Mesir: Maktabah al Tahanyah al Kubra), hal. 134

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ...

Artinya :*"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....."*.[16]

b. Surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

...إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ ...

Artinya : *"...kecuali dengan perniagaan yang berlaku suka sama suka..."*[17]

Ayat di atas merupakan dasar hukum yang menerangkan bahwa jual beli itu adalah suatu perbuatan yang halal bahkan sangat dianjurkan dalam Islam. Selain itu jual beli dapat dikatakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan harta dengan cara yang sah dan benar sepanjang jual beli tersebut tidak merugikan orang lain dan didasari atas rasa suka sama suka diantara keduanya yaitu penjual dan pembeli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga sah dan benar menurut syara'. Rukun adalah sifat yang padanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk ke dalam hukum itu sendiri.[18] Rukun juga suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan, atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut, ada atau tidak adanya sesuatu, atau merupakan faktor yang menentukan sah atau tidaknya jual beli, karena rukun merupakan bagian dari jual beli tersebut.

---

[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya,* (Semarang : Toha Putra, 1989), h. 69
[17] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya,* (Semarang : Toha Putra, 1989), h. 122
[18] Abduh Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997) , h. 1692

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum tersebut. Syarat juga menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Syarat bukan merupakan bagian yang terdapat dalam suatu perbuatan, tetapi diluar perbuatan tersebut.

a. Rukun Jual Beli

Jual beli adalah salah satu cara yang dihalalkan untuk memperoleh harta orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, dalam melakukan transaksi jual beli harus terpenuhi semua ketentuan baik rukun maupun syarat-syaratnya.

Adapun rukun jual beli adalah :

1. Menurut Wahbah az-Zuhaily

"Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 4 yaitu : penjual, pembeli, lafaz dan barang yang diperjualbelikan".

2. Menurut Abdur Rahman al-Jaziri

"Rukun jual beli ada enam : sighat (ucapan), 'aqid (orang yang berakad) dan yang diperjualbelikan. Tiap-tiap dari padanya terbagi dua bagian, karena 'aqid itu adakalanya penjual atau pembeli, ma'qud 'alaih itu adakalanya uang atau benda dan sighat adakalanya ucapan penjual atau pembeli".[19]

3. Menurut Zainuddin Abdul Aziz.

"Rukun jual beli itu ada tiga : orang yang berakad, yang diakadkan (diperjualbelikan) dan sighat. Pada hakikatnya ada enam rukun karena tiap dari

[19] Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir : Maktabah al-Jariyah al-Kubra, 1972) Juz II, h. 147

yang tiga itu ada dua bagian : yang pertama penjual dan pembeli, kedua barang dan harga, ketiga ijab dan qabul".[20]

Berdasarkan uraian rukun jual beli di atas, dapat dilihat bahwa pada prinsipnya rukun jual beli yang dipaparkan oleh para ulama tersebut adalah sama, namun ada sebahagian yang mengemukakan secara global dan ada yang mengemukakan secara rinci. Dari uraian tersebut penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa yang menjadi rukun dalam jual beli secara terperinci adalah :

1) Sighat yang terdiri dari :
    a) *Ijab* (ucapan dari penjual),
    b) *Qabul* (ucapan dari pembeli)
2) Orang yang berakad terdiri dari :
    a) Penjual
    b) Pembeli
3) Yang diperjualbelikan terdiri dari :

Barang dan uang pengganti dari barang.

b. Syarat-syarat jual beli

Sesuai dengan rukun jual beli yang telah penulis paparkan di atas, maka yang menjadi syarat dalam jual beli adalah :

1) Sighat *(ijab* dan *qabu*l), dengan syarat :
    a) Ijab dari penjual dan qabul dari pembeli.

[20] Zainuddin bin Abdul Aziz, *I'natut-Thalibin*, (Mesir : Mustafa al-Bab al-Halabi, 1324 H) Juz III, h. 3

b) Ijab dan qabul berhubungan disatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.[21]

c) Makna *ijab* dan *qabul* harus sesuai.[22]

Akan tetapi apabila ada mufakat dari kedua belah pihak walaupun lafaz keduanya berlainan maka itu dibolehkan.[23] Apabila dilihat perkembangan zaman saat ini, maka dalam melakukan transaksi jual beli kedua belah pihak tidak perlu lagi mengucapkan ijab dan qabul, ini bertujuan untuk mempermudah proses jual beli. Realisasi dari kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari terjadinya akad jual beli tersebut yaitu saat memberi dan menerima, dimana pihak pembeli cukup membayar harga yang telah ditetapkan pada barang dan barang tersebut menjadi miliknya, sebagaimana yang terjadi dipasar swalayan.

2) Orang yang berakad (penjual dan pembeli), dengan syarat :

a) Berakal dan sudah mumayyiz, yaitu : dapat membedakan (memilih) mana yang baik dan mana yang buruk. Akad orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) mana yang baik dan mana yang buruk, akad yang dilakukannya tidak sah karena mereka dianggap tidak capak bertindak hukum. Namun jika orang gila yang bisa sadar dari kegilaannya maka akad yang dilakukannya ketika dia sadar dinyatakan sah, dan akad yang dilakukannya ketika ia gila tidak sah[24].

---

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,terjemahan Mujahidin Muhayan, , h. 50
[22] Zainuddin bin Abdul Aziz, *I'natut-Thalibin*, (Mesir : Mustafa al-Bab al-Halabi, 1324 H) h. 767
[23] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Renika Cipta, 1992) Cet. I, h. 401
[24] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,terjemahan Mujahidin Muhayan., h. 151

Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ۝٥

Artinya :*"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kata-kata yang baik".*

b) Kehendak sendiri, artinya dalam melakukan jual beli tidak ada unsur paksaan, baik dari penjual maupun pembeli. Dalam melakukan transaksi jual beli apabila tidak ada persetujuan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) maka jual belinya tidak sah.[25] Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ...

Artinya : *"Hai orang-orang y ang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..."*

c) Tidak mubazir (boros), karena harta orang yang mubazir berada dibawah tanggungan walinya[26]. Orang yang pemboros dalam hukum dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak hukum. Larangan melakukan jual beli bagi orang yang boros ini bertujuan untuk menjaga hartanya

[25] Abu Bakar Jabir el-Jaziri, *Pola Hidup Muslim, Alih Bahasa Rahmat Djatika,* Judul asli *Minhajul Muslim Muamalah,* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1991) cet. 1, h. 40
[26] Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam Lengkap,* (Bandung : PT. Sinar Baru al-Gesindo, 1994) h. 263

dari kesia-siaan (mubazir). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 27 :

إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ...

Artinya : *"Sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan harta (pemboros) itu adalah saudara syaitan".*

d) Baligh atau dewasa.

Baligh dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi bagi laki-laki dan haidh bagi anak perempuan. Dengan demikian anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa maka mereka dibolehkan melakukan jual beli dalam jumlah kecil, namun disyaratkan dewasa ini karena kedewasaan dan berakal sehat menjadi ukuran terhadap kemampuan berfikir seseorang dalam bertindak.

3) Barang yang diperjualbelikan, dengan syarat :

a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Contohnya barang itu ada digudang atau masih dipabrik. Sebab ada kalanya tidak semua barang yang akan dijual berada ditoko atau belum dikirim dari pabrik.[27]

b) Dapat dimanfaatkan, manfaat dari suatu barang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu jual beli, seperti jual beli serangga, ular, tikus dan lainnya tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan maka itu boleh.[28]

---

[27] M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 123

[28] Sayyid Sabiq,. , *Fiqih Sunnah,*terjemahan Mujahidin Muhayan, h. 55

c) Dapat dikuasai, maka tidak sah menjual suatu barang yang tidak dikuasai dan tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Seperti menjual ikan yang berada didalam air, janin yang masih ada dalam kandungan induknya, burung yang sedang terbang dan yang lainnya yang belum dikuasai.

d) Milik sendiri, tidak sah menjual barang yang tidak menjadi milik sendiri atau belum dalam kekuasaan orang yang akan menjualnya. Sebagaimana Hadis Nabi SAW.

عن حاكم ابن حزام قال : قلت يا رسول الله يأتينى الرجل فيسألنى عن البيع ليس عندى ما ابيعه منه ثم ابتعه من السوق فقال : لا تبع ماليس عندك. (رواه ابن ماجه)[29]

Artinya :*"Dari Hakim ibn Hizam, ia berkata : Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah bagaimana tentang seseorang yang datang kepadaku, lalu meminta kepadaku supaya aku menjual sesuatu yang aku tidak memilikinya untuk dijual? Rasul menjawab : Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki.* (HR. Ibnu Majah)

e) Diketahui kadar barang, benda dan harga, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli yang disebutkan sifatnya saja dalam janji maka hukumnya boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.[30]

Serah terima yang terjadi saat jual beli berlangsung sangat erat hubungannya dengan akad, karena ketika akad berlangsung maka konsekuensinya penjual harus menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan pembeli harus membayar harga barang yang telah dibelinya menurut kesepakatan kedua belah pihak, maka pada saat itu terjadi pertukaran hak milik, pembeli memiliki barang yang diinginkannya dan penjual menerima harga barang sebagai ganti dari barang tersebut.

---

[29] Muhammad bin Yazid al-Gazwiiny ibn Majjah, *Sunan Ibn Majjah,* t.tp, (Isa al-Babi al-Halaby wa Syarakah, t.th), Juz. 7 h. 14

[30] Muhammad Rifa'I, *Ilmu Fikih Islam Lengkap,* (semarang : CV. Toha Putra, 1978), h. 405

4. Prinsip-prinsip Jual Beli

Sebagai subjek hukum, manusia tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah SWT. Suatu hal paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia yang lainnya. Dalam hal ini Islam datang membawa dasar-dasar dan prinsip yang mengatur persoalan mu'amalah.

Dalam melakukan jual beli yang merupakan bagian dari mu'amalah maka harus terpenuhi prinsip-prinsip jual beli, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hasby ash-Shiddieqy dalam Fiqh Mu'amalah antara lain : [31]

a. Dilihat dari zatnya

1) Azaz suci zatnya

Maksudnya benda yang akan diperjualbelikan itu harus dalam keadaan suci zatnya dan benda itu tidak tergolong kepada benda yang haram dalam agama Islam seperti jual beli najis, bangkai, darah, daging babi dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا ...

Artinya : *"Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari pada yang terdapat di bumi....."*

Dari ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa benda yang akan diperjualbelikan itu harus bersih, suci lagi halal, baik zatnya maupun cara

[31] T.M. Hasby ash-Shiddieqy,,, h. 52

mendapatkannya. Dengan demikian maka dilarang memperjualbelikan benda yang tidak suci zatnya maupun cara mendapatkannya.

2) Azas manfaat

Pada hakikatnya setiap barang mempunyai manfaat bagi manusia baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat yang dapat dirasakan secara langsung seperti melalui buah-buahan yang siap untuk dimakan. Sedangkan manfaat secara tidak langsung seperti bibit tanaman yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mendapatkan manfaat dari bibit tersebut, yaitu ketika pohonnya telah tumbuh besar dan berbuah.

Barang yang bermanfaat dalam jual beli adalah sesuatu yang bernilai guna dan mendatangkan pengaruh positif bagi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Apabila manfaat yang terdapat pada benda atau barang yang akan diperjualbelikan telah diketahui, maka hasil dari pelaksanaan jual beli itu tidak sia-sia atau mubazir. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 27 yang berbunyi :

إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ...

Artinya : *"Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan"*

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia agar menggunakan hartanya (memperjualbelikannya) kepada hal-hal yang bermanfaat. Sebaliknya Allah SWT melarang manusia agar jangan melakukan pemborosan dan menghambur-hamburkan harta kepada hal-hal yang tidak bermanfaat baik kepada salah satu

pihak atau kepada kedua belah pihak, apalagi membawa mudharat bagi kedua belah pihak.

b. Dilihat pada proses bermu'amalah

1) Niat, dalam melakukan jual beli niat merupakan sesuatu yang sangat menentukan. Nilai suatu perbuatan tergantung kepada niat, sehingga menjadi tolak ukur untuk membedakan ikhlas atau tidaknya seseorang. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW yang berbunyi :

عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله ص م انما الأ عمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى.

(رواه البخارى و مسلم)

Artinya : *"Dari Umar bin Khattab R.A. katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda :Tiap-tiap amal harus disertai dengan niat. Balasan bagi setiap amal manusia adalah pahala bagi apa yang diniatkannya."* (H.R. Bukhari dan Muslim)[32]

2) Azas kerelaan, suka sama suka ini dimaksudkan agar tidak terjadi paksaan kepada salah satu pihak. Kerelaan atau suka sama suka merupakan persoalan bathiniyah yang sulit untuk diukur sejauh mana seseorang rela terhadap transaksi yang dilakukannya, maka manifestasi dari kerelaan itu dapat dilihat dari aqad (ijab qabul) atau saling memberi dan menerima barang walaupun tanpa ijab qabul seperti yang terjadi pada pasar swalayan. Hal ini sesuai dengan kandungan ayat al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ ...

[32] Al-Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Penerjemah Zainuddin Hamid, dkk, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1992) cet. ke-13, h. 110

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu".*

3) Bermanfaat, benda yang ditransaksikan itu harus bermanfaat, baik manfaat yang diperoleh secara langsung (yang bisa langsung dikonsumsi) atau secara tidak langsung. Jadi tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang tidak bermanfaat dan mendatangkan kesia-siaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 27 :

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ...

Artinya : *"Sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan harta (pemboros) itu seperti saudara syaitan...".* (Q.S. al-Isra' : 27)

4) Suci zatnya, benda yang diperjualbelikan harus suci zatnya maupun cara memperolehnya. Hal ini dijelaskan sebagaimana larangan terhadap jual beli najis dan perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 88 :

وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلاً طَيِّبًا ...

Artinya : *"Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezkikan kepadamu...".* (Q.S. al-Maidah : 88)[33]

5) Azas tolong menolong, manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia makhluk lemah yang tidak bisa memenuhi

[33] Al-Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Penerjemah Zainuddin Hamid, dkk, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1992) , h . 7

kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada dasarnya jual beli merupakan salah satu bentuk aplikasi tolong menolong sesama manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2 :

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ ....

Artinya : *"Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan".* (Q.S. al-Maidah : 2)

6) Sesuai dengan ketentuan syari'ah, maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam syari'at. Artinya tidak boleh melakukan transaksi yang bertentangan dengan ketentuan syari'at seperti larangan terhadap jual beli gharar karena dikhawatirkan terjadi unsur penipuan disebabkan tidak jelasnya unsur-unsur yang diperjualbelikan, larangan terhadap jual beli tipuan ini dijelaskan dalam hadist Nabi SAW :

عن عبد الله بن عمر ان رجلا ذكر للنبي ص م. انه يخدع في البيوع فقال : ادا فقل لا خلابة. (رواه البخارى)[34]

Artinya : *"Dari Abdullah bin Umar R.A. katanya : Seorang laki-laki bercerita kepada Nabi SAW bahwa ia ditipu orang dalam hal jual beli. Maka Nabi SAW besabda : Apabila engkau berdiam diri maka katakanlah tidak boleh ada tipuan.* (HR. Bukhari)

Dengan demikian setiap mu'amalah yang membawa ke arah yang positif dibolehkan apabila berjalan sesuai dengan ketentuan syariat, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

[34] Al-Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Penerjemah Zainuddin Hamid, dkk, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1992) cet. ke-13 h. 266

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ ...

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemimpin di antara kamu..."*

Jadi jelaslah bahwa setiap mu'amalah yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ada dalam nash (al-Qur'an dan Hadits) serta Ijma' ulama.

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Sah dan yang Terlarang

Jumhur Fuqaha' membagi jual beli kepada jual beli shahih dan jual beli ghairu shahih.[35]

a. Jual beli *Shahih*

Jual beli shahih adalah jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya, terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli, tidak terkait dengan hak orang lain dan tidak ada khiyar di dalamnya. Jual beli shahih menimbulkan implikasi hukum yaitu berpindahnya kepemilikan barang. Barang berpindah kepemilikannya menjadi milik pembeli dan harga berpindah menjadi milik penjual.

b. Jual beli *Ghairu Shahih*

Jual beli ghairu shahih artinya jual beli yang kurang salah satu rukun dan syaratnya. Yang termasuk jual beli ghairu shahih adalah jual beli yang bathil dan jual beli yang fasid.

c. Jual beli *Bathil*

[35] Rozalinda, *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syari'ah,* (Padang : Haifa Press, 2005), h. 65.

Jual beli bathil yaitu jual beli yang tidak di syariatkan menurut asal dan sifatnya, kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau jual beli terhadap mal ghairu mutaqawwim, seperti bangkai dan narkoba.

Jual beli bathil terdiri dari :

1) Jual beli *ma'dum* (benda tidak ada)

Jual beli ma'dum adalah jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak ada atau belum ada ketika akad. Misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang belum kelihatan putik atau buahnya, masih di atas pohonnya atau menjual anak hewan yang masih dalam perut induknya, jual beli seperti ini termasuk jual beli yang bathil. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي ص.م. نهى عن بيع حبل الحبلة. (رواه البخارى)

Artinya : *"Dari Ibnu 'Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya.* (HR. Bukhari)[36]

Dalam hal ini Ulama Hanafiyah merumuskan kaidah sebagai berikut :

يلزم أن يكون البيع موجودا.

Artinya : *"Barang-barang yang diperjualbelikan harus ada"*[37]

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli

Kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan. Seperti menjual ikan yang ada dilaut, menjual burung yang sedang terbang

[36] Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 25
[37] Ali Haidar, *Darul al-Arkam Syarah al-Majallah al-Ahkam,* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), h. 102PP

diudara. Jual beli ini dilarang karena tidak memenuhi ketentuan syari'at Islam (bathil).

Terhadap persoalan ini ulama Hanafiyah merumuskan kaidah yang berbunyi :

يلزم يكون البيع مقدور التسليم.

Artinya :*"Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahterimakan."*[38]

3) Jual beli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan)

Jual beli gharar yaitu jual beli yang pada lahirnya baik tetapi dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan, contohnya orang yang memperjual belikan buah-buahan yang di atasnya bagus tetapi di bawahnya terdapat yang kurang bagus supaya tidak kelihatan oleh pembeli, maka jual beli ini termasuk gharar (penipuan).

Yang termasuk jual beli gharar yaitu :

a) Jual beli *Muzabanah*

Jual beli muzabanah yaitu jual beli buah-buahan yang masih putik. Jual beli seperti ini dilarang berdasarkan hadits Nabi SAW yang berbunyi :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ص م. نهى عن المزابنة, والمزابنة بيع الثمر كيلا, وبيع الزبيب بالكرم كيل. (رواه البخارى)[39]

Artinya : *"Dari Abdullah ibn Umar ra. Rasulullah SAW melarang jual beli muzabanah, menjual buah yang masih dipelepahnya dengan takaran, dan jual beli anggur yang masih ditangkainya dengan takaran."* (HR. Bukhari)

b) Jual beli *Mulamasah* dan *Munabazah*

[38] Ali Haidar, *Darul al-Arkam Syarah al-Majallah al-Ahkam,* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), h.103

[39] Muhammad bin Ismail bin Ibrahim (al-Bukhari), *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), Juz 8, h. 125

Jual beli mulamasah adalah jual beli dengan cara menyentuh barang dan jual beli munabazah adalah jual beli dengan cara melem npar barang. Jual beli ini dilarang berdasarkan hadits Nabi SAW yang berbunyi :

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ص.م. نهي عن الملامسة والمنابذة. (رواه البخارى)[40]

Artinya : *"Dari Abi Hurairah Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara menyentuh dan melempar".* (HR. Bukhari)

c) Jual beli Talqi al-Rukban dan jual beli Hadhir Libad

Jual beli Talqi al-Rukban dan jual beli Hadhir Libad yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang pedagang dari desa yang belum tahu harga pasaran. Jual beli seperti ini dilarang berdasarkan hadits Nabi SAW yang berbunyi :

عن أبى هريرة رضى الله أن رسول الله ص.م. قال : لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بعض ولا تناجسوا ولا يبيع حاضر لباد....(رواه البخارى)[41]

Artinya : *"Dari Abi Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda : Janganlah kamu menghadang pedagang dari desa dan janganlah melakukan jual beli dengan tujuan merusak dagangan orang lain, janganlah kamu menawar untuk menjerumuskan orang lain dan janganlah orang kota menjualkan dagangan orang desa".* (HR. Bukhari)

d) Jual beli *an-Najasy*

Jual beli an-Najasi yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji secara berlebihan barang dagangan orang lain. Jaul beli ini dilarang berdasarkan hadits Nabi SAW di atas.

4) Jual beli benda-benda najis

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak sah melakukan jual beli bangkai, khamar, babi dan darah karena benda-benda

[40] Muhammad bin Ismail bin Ibrahim (al-Bukhari), h. 88
[41] Muhammad bin Ismail bin Ibrahim (al-Bukhari),. h. 93

tersebut termasuk najis. Walaupun pada dasarnya ada manfaatnya akan tetapi mudharatnya lebih besar dari manfaatnya.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang berbunyi :

عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله ص.م. قال أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام... (رواه البخارى)[42]

Artinya : *"Sesungguhnya Rasulullah SAW mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala".* (HR. Bukhari)

5) Jual beli '*Urbun*

Jual beli 'urbun adalah jual beli yang dilakukan dengan perjanjian dimana pembeli menyerahkan uang seharga barang dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju dengan barang tersebut maka jual beli itu dilakukan. Apabila pembeli tidak tertarik dan tidak setuju dengan barang tersebut maka barangnya dikembalikan kepada penjual dan uang yang telah diberikan pembeli menjadi hibah bagi penjual.

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli dengan cara ini terlarang dan tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah jual beli ini fasid dan menurut ulama lainnya jual beli ini bathil. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang berbunyi :

عن ملك بن أنس قال : أن النبي ص م. نهي عن بيع العربان. (رواه ابن ماجه)[43]

Artinya: *"Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli 'urbun".*(HR. Ibnu Majah)

6) Jual beli air

[42] Muhammad bin Ismail bin Ibrahim (al-Bukhari),.h. 229
[43] Muhammad bin Yazid al-Gazwiiny ibn Majjah, Juz. 7 h. 22

Salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri, maka tidak sah memperjualbelikan benda-benda yang dimiliki secara bersama oleh manusia, seperti air sungai, air danau, air laut dan air sumur umum disuatu negeri. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang berbunyi :

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : نهي رسول الله ص م. عن بيع فضل الماء. (رواه مسلم)[44]

Artinya : *"Dari Jabir ra beliau berkata : Rasulullah SAW melarang kami memperjualbelikan air".* (HR. Muslim)

d. Jual beli Fasid

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli kepada jual beli fasid dan jual beli bathil. Apabila kerusakan dalam jual beli ini terkait dengan barang yang diperjualbelikan maka hukumnya bathil, seperti jual beli benda-benda najis. Apabila kerusakan jual beli menyangkut barang dan bisa diperbaiki maka jual beli itu dinamakan jual beli fasid.

Menurut ulama Hanafiyah jual beli fasid terdiri dari :

1) Jual beli al-Majhul (benda atau barangnya secara umum diketahui) dengan syarat kemajhulannya (ketidakjelasannya) itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi apabila kemajhulannya sedikit maka jual belinya sah karena hal tersebut tidak akan membawa kepada perselisihan. Misalnya seseorang membeli sebuah jam tangan dengan merek tertentu, konsumen hanya bisa membedakan jam tangan itu asli atau tidaknya melalui bentuk atau mereknya saja sedangkan mesinnya tidak diketahui.

[44] Muslim bin al-Haj Ibn Muslim al-Qusyairiy (al-Muslim), *Shahih al-Muslim*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), Juz 5, h. 34

Apabila ternyata bentuk dan mereknya berbeda dengan mesinnya (bukan asli) maka jual beli ini dinamakan fasid.

2) Jual beli yang dikaitkan dengan syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli "saya jual kendaraan ini kepada engkau bulan depan setelah mendapat gaji". Jual beli seperti ini batal menurut jumhur ulama namun menurut Ulama Hanafiyah jual beli ini fasid, akan tetapi jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba.
3) Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Malikiyah membolehkan jual beli yang seperti ini dengan syarat sifat-sifat yang disebutkan itu tidak berbeda ketika barang diserahkan.
4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta hukumnya sah apabila orang buta itu memiliki khiyar. Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak membolehkan jual beli ini kecuali bila barang yang dibelinya tersebut telah dilihatnya sebelum matanya buta.
5) Jual beli 'ajal. Misalnya seseorang menjual barang seharga Rp. 100.000,- dan selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih rendah, misalnya seharga Rp.50.000,- sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebanyak Rp.50.000,-. Jual beli seperti ini menjurus kepada riba.

6) Barter dengan barang yang diharamkan. Umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga seperti babi, khamar, darah dan bangkai.
7) Jual beli anggur dan buah-buahan untuk tujuan pembuatan khamar apabila penjual mengetahui bahwa pembeli adalah produsen khamar.
8) Jual beli yang tergantung pada syarat. Misalnya seseorang berkata : "Saya akan menjual rumah ini jika anak saya pulang dari perjalanan", atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. misalnya "Saya akan jual mobil ini bulan depan".
9) Jual beli yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya menjual daging kambing yang diambil dari kambing yang masih hidup atau tanduk kerbau yang diambil dari kerbau yang masih hidup.[45]

6. Hikmah dan Manfaat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu jalan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, adakalanya kebutuhan itu berada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itulah seseorang membutuhkan pertolongan orang lain.

Dalam transaksi jual beli tidak dibenarkan melakukan kecurangan dan penipuan. Dengan kata lain dilarang mengambil harta orang lain dengan jalan bathil.

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah :

[45] Abdul Aziz Dahlan 1996. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta : Pt Ichtiar Baru Van Hoeve. h. 833-834

a. Menurut Sayyid Sabiq hikmah jual beli adalah : Allah SWT mensyariatkan jual beli untuk melapangkan hamba-Nya karena setiap pribadi mempunyai beberapa kebutuhan seperti makanan, pakaian dan sebagainya. Karena manusia tidak sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri maka manusia akan mencari dan mendapatkannya dari pihak lain dan tidak ada jalan yang paling sempurna selain tukar menukar (jual beli). Seseorang akan memberikan apa yang ada padanya sebagai ganti dari apa yang diambilnya dari orang lain yang merupakan kebutuhannya.[46]

b. Menurut Hamzah Ya'qub hikmah jual beli adalah:

1) Memberikan ketentraman dan kebahagiaan dengan usaha yang dilakukan maka dapatlah diambil keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari
2) Memenuhi nafkah keluarga, laba atau keuntungan bisnis yang diperoleh seseorang dapat digunakannya dengan untuk menafkahi keluarganya
3) Memenuhi hajat masyarakat, sudah menjadi keharusan bagi manusia untuk hidup bermasyarakat supaya keperluan yang tidak mampu diproduksi sendiri dapat dipenuhi melalui orang lain.
4) Sarana ibadah, jika seorang muslim bekerja sekuat tenaga maka disamping punya tujuan filosofis seperti yang tersebut di atas juga mempunyai tujuan yang ideal yakni kekayaan yang diperolehnya itu akan dipergunakan untuk sarana ibadah.
5) Shadaqah, memberikan shadaqah kepada fakir miskin adalah kebajikan yang sangat dianjurkan agama.

[46] Sayyaid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,terjemahan Mujahidin Muhayan h. 49

6) Menolak kemungkaran, berniaga dapat menolak kemungkaran yang mungkin terjadi pada orang yang menganggur.[47]

c. Menurut Abu bakar Jabir el-Jazairi dalam bukunya Pola Hidup Muslim menyatakan, hikmah disyariatkannya jual beli adalah agar terpenuhi kebutuhan seseorang atas sesuatu yang dimiliki oleh saudaranya tanpa kesulitan dan bahaya.[48]

d. Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Garis-Garis Besar Fiqh, menyatakan hikmah disyariatkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah dengan hartanya. Seseorang yang memiliki harta ditangannya, tetapi ia tidak begitu membutuhkannya. Sebaliknya seseorang membutuhkan suatu harta namun harta yang dibutuhkannya itu ada pada orang lain. Seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginkannya juga memerlukan harta yang ada ditangannya yang tidak diperlukannya itu maka dapat berlaku upaya tukar menukar yang disebut dengan jaul beli.[49]

B. AL-QARDH

a. Pengertian al-Qardh

Al-qardh secara bahasa berarti *qarh'u* (memotong). Harta yang anda serahkan kepada orang lain kemudian anda minta untuk dibayar disebut *qardh*, karena harta

[47] Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, h. 42-47
[48] Abu Bakar Jabir el-Jazairi, h. 40
[49] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor : Kencana, 2003), Cet ke-1, h. 194

yang anda serahkan merupakan bagian (dengan kata lain "sepotong") dari harta anda. *Istiqardh* berarti mencari utangan/pinjaman.[50]

Menurut istilah *qarh* memaknakan menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dan akan dikembalikan dengan masa yang telah di tentukan.

Pinjaman dalam bentuk *qard* terdiri dari barang komoditas yang bisa ditimbang, disukat dan diukur. Kemudian dikembalikan sesuai dengan berat dan jumlah yang dipinjam, atau boleh juga dalam bentuk uang. Dengan demikian sipeminjam harus mengembalikan pinjaman sesuai dengan yang diterima, tanpa imbalan dan hadiah yang diterima. Karena itu *qard* merupakan kontrak pinjaman yang bersifat *tabarru*'. Kontrak pinjaman seperti ini dibolehkan, karena berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan berusaha membantu memenuhikeperluan

seseorang. Kontrak ini di syari'atkan berdasarkan firman Allah SWT :

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً۬ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya :*"siapakah orannya yang (mau) memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (yang ikhlas) supaya Allah melipatgandakan balasanya dengan lipat ganda yang banyak, dan (ingatlah) Allah yang menyempitkan dan melapangkan (pemberian rizki) dan kepada- Nyalah kamu semua dikembalikan". (Q.S. al-Baqarah: 245).*

Adapun sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan *qard* adalah sebagai berikut :

ما من مسلم يقر ضا مرتين إلا كا ن كصد قتها مرةز.

Artinya : *"Dari Ibn Mas'ud bahwa Nabi SAW berkata, setiab muslim yang memberikan kepada sesama muslim dua kali, maka ia seperti bersedekah satu kali."*[51]

---

[50] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II*, (Jakarta : Darul Ulum Press, 2001), h. 286

Maksud dari hadis diatas adalah memberikan sedekah kepada orang yang memerlukan lebih baik dari pemberian pinjaman kepada orang yang tidak memerlukan. Sebaliknya pinjaman kepada orang yang memerlukan lebih baik dari pada sedekah terhadap orang yang tidak memerlukan.

Jelasnya qardh atau hutang piutang adalah aqad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.
Sedangkan arti qardh dalam istilah fuqaha' terdapat rincian pandangan dari beberapa madzhab diantaranya sebagai berikut.

1. Malikiyah

Malikiyah berpendapat bahwa *qardh* dalam istilah ilmu fiqih berarti menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh dihutangkan lagin dengan cara yang tidak halal, (dengan ketentuan) barang itu harus diganti dengan waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima.[52]
Yang dimaksud "untuk mendapatkan manfaatnya" ialah bahwa manfaat dari utang itu hanya untuk berutang. Ini mengecualikan riba, karena dalam riba manfaatnya untuk mengutangkan.

---

[51]Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II*, (Jakarta : Darul Ulum Press, 2001) ., h. 164
[52] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh' Ala Muzahabil Ar ba'ah*, (Bairut : Darul Fikri, 1993) h. 286

Yang dimaksud “tidak boleh menghutangkan lagi”mengecualikan akad pinjam meminjam, karena dalam pinjam meminjam, pihak peminjam boleh meminjam lagi dan yang demikian itu tidak disebut qardh.

Sedangkan yang dimaksud “dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima"kecuali jual beli sistem *salam* dan *sharf* (pertukaran uang), karena dalam akad salam modal nya berbeda dengan uangnya,demikian juga dengan sharf karena kedua mata uang yang dipertukarkan berbeda antara satu dengan yang lainya.

2. Hanafiyah

Hanafiyah berpendapat , qardh adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Batas kesamaan yang dimaksud adalah hendaklah setiap satuanya mengandung selisih yang dapat menyebabkan berbedanya harga, seperti jenis barang yang ditakar dan dihitung mana satuan yang relatif sama, seperti telur dan kemiri, demikian juga jenis barang yang ditimbang.

3. Syafi’iyah

Menurut syafi’iyah bahwa kata *al-qard* dalam syara’ berarti *al muqradh* (sesuatu yang dihutangkan) yaitu bentuk *isim maf’ul* seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam al- Baqarah ayat 245:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

Artinya : “*siapakah yang memberi pinjaman ke pada Allah pinjaman yang baik.”*

Tentu saja pinjaman (utangan) disi sini adalah pinjaman yang baik. Kata al-qardh bisa juga digunakan sebagai *Isim Masdahdar* yang berarti ai-qardh (mengutangkan). Qardh juga diistilah dengan *salaf*, yaitu menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama.

4. Hanabilah

Hanabilah berpendapat bahwa qardh berarti menyerahhkan kepada orang lain untukk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta serupa sebagai gantinya. Ini adalah salah satu bentuk utang piutang dimana pihak pertama boleh memamfaatkan harta yang dididterimanya. Akad itu harus ditepati apabila barangnya sudah ditangan, dan pihak yang menyerahkan (mengutangkan) tidak boleh mmeminta kembali barangnya, karena mengutangkan berati mengapus pemilikan barang itu darinya dengan ganti(barang serupa) yang akan diterimanya. Dapat disimpulkan bahwa syarat dalam qardh itu ada tiga macam yaitu :

a. Syarat mengambil manfaat untuk mengutangkan. Dalam hal ini qardh tersebut rusak, maka akadnya juga rusak.
b. Syarat mengambil manfaat untuk yang berhutang, misalnya yang berutang mensyaratkan untuk mengganti dengan yang jelek padahal utang yang diterimanya bagus. Dalam hal ini syaratnya rusak,, sedangkan akadnya sah.

b. Dasar Hukum dan Tujuan al-Qard

1. Dasar hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum hutang piutang dapat dilihat pada ketentuan al-Qur’an dan al-Hadist, dalam al- Qur’an terdapat dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Jadi pemberian hutangan itu merupakan perbuatan baik, membantu memberikan jalan keluar bagi seorang muslim yang mengalami kesempitan dan juga memenuhi kebutuhannya.

2. Tujuan al-Qard

Adapun yang menjadi tujuan utang-piutang ialah jelas sekali sesui dengan al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW di atas yaitu :

1) Untuk menolong sesama muslim yang sedang ke susahan;
2) Meringankan beban sahabat-sahabat yang kita beri hutangan sampai masa tangguhan.

c. Rukun dan Syarat-syarat al-Qardh

a. Rukun al-Qardh

1) Ijab qabul;
2) Lafaz (kalimat mengutangi) seperti : "saya mengutangkan ini kepada engkau", lalu jawab yang berhutang " saya mengaku berhutang kepada engkau";
3) Yang berpiutang dengan yang berhutang;
4) Yang berpiutang dengan yang berhutang.

b. Syarat sah al-Qardh

1) Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena al-Qardh adalah akad terhadap harta.
2) Akad Qardh tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan qabul, seperti halnya dalam jual beli.[53]
3) Harta yang di hutangkan adalah harta yang jelas dan murni ke halalanya, bukan harta yang haram atau bercampur dengan sesuatu yang haram.
4) Pemberi piutang / pinjaman tidak mengugkit-ungkit atau menyakiti penerima pinjaman, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan.
5) Pinjaman tersebut tidak mendatangkan tambahan manfaat atau keuntungan sedikitpun bagi pemberi pinjaman

[53]Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh' Ala Muzahabil Ar ba'ah*, (Bairut : Darul Fikri, 1993) , h. 225

BAB III

GAMBARAN UMUM KENAGARIAN

KAMANG MUDIAK

Peneliti akan menguraikan tentang monografi kenagarian Kamang Mudiak dari beberapa hal yaitu : Mengenai keadaan Geografis Kenagarian Kamang Mudiak, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial keagamaan. Data-data mengenai Kenagarian Kamang Mudiak peneliti dapat dari buku-buku dari kantor Wali Nagari Kamang Mudiak, serta keterangan dari tokoh masyarakat. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menerangkan secara rinci tentang hal ini.

A. Keadaan Geografis dan susunan Pemerintahan

1. Keadaan Geografis

a. Luas Wilayah : 3.586 Ha

b. Jumlah Jorong 4 (empat)

1) Jorong Kenagarian Kamang Mudiak

2) Jorong Jambak

3) Jorong pauah

4) Jorong Mudiak

c. Topografi :

1) Luas Daratan (rata-rata) : 2.000 Ha

2) Perbukitan / Peggunungan : 568 Ha

d. Klimatologi

1) Suhu : 26 °C

44

2) Curah Hujan : 2000 mm

e. Luas Lahan Pertanian

1) Sawah Teririgasi : 122,180 Ha

2) Sawah Tadah Hujan : 6,28 Ha

f. Luas Tanah Pemukiman : 30,106 Ha

g. Tingkat Kesuburan Tanah

1) Sedang : 2, 700 Ha

2) Tidak Subur/Kritis : 20 Ha

h. Kedalaman Solum Tanah : Kedalaman antara 50-99 : 2,700 Ha

B. Keadaan Penduduk

1. Kependudukan

a. Jumlah Penduduk (jiwa) : 11. 358

b. Jumlah KK : 2.410

c. Jumlah Laki-laki : 5.665

1) 0 - 15 Tahun : 1.981

2) 16 – 55 Tahun : 1.895

3) Di atas 55 Tahun : 1.789

d. Jumlah Perempuan : 5.693

1) 0 -15 Tahun : 1.954

2) 16 – 55 Tahun : 1.984

3) Di atas 55 Tahun :1.755

2. Kesejateraan Sosial

a. Jumlah KK Prasejahtera : 50

b. Jumlah KK Jejahtera : 610

c. Jumlah KK Kaya : 10

d. Jumlah KK Sedang : 11

e. Jumlah KK Miskin : 4

3. Tingkat Pendidikan Keluarga

a. Tidak tamat SD : 818

b. SD : 959

c. SLTP : 439

d. SLTA : 510

e. DIPLOMA/SERJANA : 140

4. Mata Pencarian

Tabel II

Mata Pencarian Kenagarian Kamang Mudiak

No.	Mata Pencarian	Jumlah
1.	PNS	10 Orang
2.	Perangkat Desa	13 Orang
3.	Buruh Tani	16 Orang
4.	Juragan Pemberi Modal/Penjual	3 Orang
5.	Penerima Modal/Petani	8 Orang

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas mata pencarian penduduk adalah buruh tani, hal ini disebabkan karena sudah turun-temurun sejak dahulu dan semenjak itu masyarakat tingkat pendidikan lemah dan tidak punya

keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan mau tak mau masyarakat menjadi buruh tani. Banyak sekali usaha yang dilakukan masyarakat Kenagarian Kamang Mudiak untuk meningkatkan ekonomi masyarakat disini banyak yang melakoni sebagai petani, hanya sebagian kecil yang hidup sebagai pegawai negeri, pedangang dan wiraswata. Penduduk yang tinggal di dataran rendah memanfaatkan lahan yang ada sebagai lahan pertanian, lahan ini dijadikan sawah, perkebunan, dan tambak/ kolam ikan. Hasil pertanian ini dijual ke pasar-pasar terdekat, dan ada juga yang langsung memberikan hutangan modal kepada masyarakat yaitunya juragan.

Di samping menjual ke pasar petani juga menjual langsung hasil taninya ketika masih diladang kepada pembeli atau juragan yang memberikan hutangan modal kepada masyarakat, cara yang seperti ini dinamakan oleh masyarakat adalah modal basaraik (permodalan bersyarat) yaitu seorang juragan atau penjual bibit cabe memberikan hutangan berupa bibit cabe, pupuk, plastik dan jaring untuk di jadikan pagar ke pada masyarakat, dengan akad hanya berdasarkan keperc ayaan dan jatuh tempo pembayaranya dengan cara petani hanya boleh menjual hasil panennya ke pada jurangan dengan harga yang ditentukan oleh juragan tersebut.[54]

1. Kependudukan

Tabel III

Jumlah Penduduk Kenagarian Kamang Mudiak

[54] Neri Saputra, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, tanjung, 11 Januari 2018

No.	Tingkat Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 6	769 Jiwa	766 Jiwa	1535 Jiwa
2	7 – 12	746 Jiwa	745 Jiwa	1491 Jiwa
3	13 – 18	753 Jiwa	735 Jiwa	1488 Jiwa
4	19 – 24	721 Jiwa	737 Jiwa	1458 Jiwa
5	25 – 30	711 Jiwa	693 Jiwa	1350 Jiwa
6	31 – 49	837 Jiwa	873 Jiwa	1711 Jiwa
7	50 – 54	516 Jiwa	509 Jiwa	1025 Jiwa
8	55 keatas	617 Jiwa	631 Jiwa	1248 Jiwa
Jumlah		**5670 Jiwa**	**5681 Jiwa**	**11306 Jiwa**[55]

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa : Jumlah penduduk Nagari Kamang Mudiak yang peneliti peroleh dari data statistik kantor wali nagari pada tanggal 11 Januari 2018 yaitu sebanyak 12.251 jiwa yang tersebar pada 7 jorong dengan rincian jenis kelamin laki-laki sebanyak 6.570 jiwa dan perempuan sebanyak 5.681 jiwa dan untuk lebih jelasnya dapat diuraikan berdasarkan tingkat umur yang peneliti uraikan di atas.[56]

A. Keadaan Sosial Ekonomi

1. Sosial kemasyarakatan

Faktor sosial merupakan suatu hal yang sangat penting dalam bermasyarakat karena tidak seorangpun yang hidup tanpa bantuan orang lain,

[55] Sumber Data, Daftar Statistic, *Ibid.*,
[56] Sumber Data, Daftar Statistik, *Ibid,.*

maka dari itu perlu adanya kerja sama antara orang kaya dengan orang miskin, antara masyarakat/rakyat dan pemerintah, para ilmuan dengan kolongmerat, para ulama dengan umat maka dari itu kehidupan sosial merupakan suatu fakta yang tidak bisa dilupakan. Oleh sebab itu manusia disebut juga makluk sosial yang didorong oleh rasa hidup bersama, berkelompok untuk membentuk ketahanan hidup yang harmonis.

Keadaan sosial masyarakat Kenagarian Kamang Mudiak dapat dilihat dari adat istiadat dan kebudayaan mereka. Adat di Kenagarian Kamang Mudiak sama halnya dengan adat yang berlaku di Minang Kabau yaitu berdasarkan kepada aturan-aturan Allah sebagaimana pepatah minang mengatakan " *Adat basandi syara,' syara' basandi kitabullah*".maka adatpun ikut mengatur hubungan antara makhuluk dengan khaliknya.

Jadi dengan demikian jelaslah bahwa adat istiadat merupakan prilaku yang telah menjadi menjadi kebiasaan sekaligus menjadi peraturan bagi masyarakat dalam satu nagari atau kelompok organisasi masyarakat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sedangkan yang menjadi prilaku kehidupan masyarakat Kenagarian Kamang mudiak sebagaimana yang dituturkan oleh seorang staf kantor wali nagari Kamang Mudiak adalah "*barumah batatanggo babalai-balai balabuh batapian*" yang dimaksud adalah bahwa dalam hidup bermasyarakat harus saling menjaga satu sama lainnya sebab kita hidup karena adanya bantuan dari orang lain. [57]

Adat istiadat di Kenagarian Kamang Mudiak dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

[57] Ilham, Staf Wali Nagari Kamang Mudiak, *Wawancara Pribadi*, Jambak, 17 Januari 2018

a. Upacara perkawinan/Pernikahan

Nikah atau perkawinan adalah akad yang membolehkan bergaul antara seorang laki-laki dengan perempuan dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.[58] Sedangkan perkawinan itu merupakan suatu hal yang sangat penting dan mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan keturunan yang seutuhnya. Tanpa perkawinan tidak mungkin seorang laki-laki dapat membentuk dan mengatur rumah tangga secara tertib dan teratur.

Untuk itu agar terbentuknya rumah keluarga yang bahagia yang diliputi suasana damai ,aman ,tertib dan penuh kasih sayang sangat perlu sekali melaksanakan perkawinan sebagaimana yang telah disyariatkan oleh agama.

Sedangkan masyarakat Kenagarian Kamang Mudiak dari dahulu sampai sekarang sudah melaksanakan syari'at Allah dengan budaya nikah dengan orang yang berlainan suku, yang tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan karena keturunan, persusuan ataupun sebab perkawinan. Akibat dari perkawinan akhirnya muncul istilah *sumandan, tunganai, sumando, anak pisang dan babako* yang disebabkan oleh terjadinya perkawinan antara A dan C yang berlainan suku.[59] Dengan adanya perwainan yang berlainan suku ini maka akan timbul suatu ikatan keluarga besar yang saling berhubungan satu sama lainnya. Tercatat

[58] Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 13

sampai sekarang di Kenagarian Kamang Mudiak ada 5 macam suku yaitu Suku Caniago, Koto, Jambak, Tanjung, Sikumbang.[60]

a. Upacara kematian

Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Kenagarian Kamang Mudiak, apabila terjadi suatu masalah atau kabar, baik itu kabar baik atau kabar buruk selalu diberitahukan kepada masyarakat sekitar. Sehingga apabila ada seseorang yang meninggal, maka masyarakat sekitar beramai-ramai datang kesana untuk mengunjungi keluarga yang ditimpa musibah. Pada saat mengunjungi ibu-ibu membawa beras, sabun, kapas, terkadang membawa uang untuk belasungkawa terhadap keluarga yang ditimpa musibah. Sedangkan bagi kaum bapak mereka pergi ketempat penguburan untuk menggali kubur.[61] Dalam penyelenggaraan jenazah dilaksanakan secara bersama-sama tanpa memandang siapa yang meninggal, tetapi dalam hal memandikan, mengkafankan, maupun menguburkan dilaksanakan oleh orang yang dianggap lebih mengetahui tentang hal ini.

a. Sistem kekerabatan dan harta warisan

Sistem kekerabatan yang berlaku di Kenagarian Kamang Mudiak sama dengan kekerabatan yang berlaku umum di Minangkabau yaitu sistem matrilineal atau menurut garis keturunan ibu. Apabila menikah seseorang perempuan suku Koto dengan seorang laki-laki Jambak, maka yang dilahirkan akan menurut suku ibunya yaitu suku Koto.[62]

---

[60] Sumber Data, Daftar Statistik, *Ibid*
[61] Maetek Ali Asir, Ninik Mamak, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 12 Januari 2018
[62] Mayuna, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 13 Januari 2018

Keturunan harta warisan juga sama dengan ketentuan yang berlaku di Minangkabau, yaitu ada harta pusaka tinggi dan ada harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta pusaka yang tidak dapat diperjual-belikan karena dia adalah harta kaum diwariskan dari generasi ke generasi dan dipergilirkan dalam pengelolaanya. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha suami dan istri yang tidak bisa diganggu gugat oleh pihak lain dan diwariskan kepada anaknya. Apabila anaknya mau menjual harta tersebut atau menggadaikannya ke pihak lain, tidak bisa diganggu gugat meskipun mamaknya sendiri.

a. Kesenian

Ada beberapa macam kesenian yang ada di Kenagarian Kamang Mudiak diantaranya Randai, Tari Piring, Tari Indang, dan Tari Galombang. Empat kesenian di atas merupakan kesenian yang khas di minangkabau yang telah ditumbuhkembangkan oleh masyarakat dari dahulu sampai sekarang, keempat acara ini ditampilkan sebagai hiburan dalam acara perkawinan.

Akan tetapi, dari keempat kesenian tersebut disamping mempunyai kesamaan fungsi, juga ada perbedaanya. Perbedaanya adalah kalau kesenian randai dan tari indang hanya sebagi hiburan dimalam hari. Sedangkan tari piring dan tari galombang sebagai penanti *alek/arak* juga sebagai hiburan dimalam harinya. Tari piring juga sebagai penanti *alek/arak* sehingga dengan adanya tari piring ini *alek* kelihatn semarak.

2. Sosial Ekonomi

Tabel IV

Sumber Penerimaan Nagari

No	Sumber Penerimaan Nagari	Tahun		
		2010	**2011**	**2012**
1	Pajak	40.663.372,-	26.663.372,-	24.867.378,-
2	Pendapatan Asli Nagari	18.600.000,-	17.950.000,-	17.950.000,-
3	DAUN	207.638.262,-	207.638.262,-	234.088.262,-[63]

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa :

1. Penerimaa pajak tahun 2010 adalah sebesar 100% sedangkan tahun 2011 adalah 65% dan tahun 2012 adalah 60%. Adapun penyebab dari penurunan penerimaan pajak selama tahun 2010 s/d 2012 adalah sebagai berikut :
   a. Kenaikan tarif Pajak
   b. Ekonomi Nelayan Macet
      1. Tanah kas desa/Nagari ada 2 bagian yaitu jorong pasie paneh dan jorong kampong darek, yang di jorong pasie paneh berisi pohon kelapa sebanyak 20 batang, mendatang hasil kira-kira

[63] Sumber Data, Daftar Statistik, *ibid.*,

Rp 1.000.000/ tahun yang digunakan untuk dana masjid pasie paneh. Sedangkan jorong kampong darek tidak disewakan atau diolah oleh masyarakat untuk diTanami tanaman pangan. Baru hanya merupakan lahan kosong.

2. DAUN adalah Dana Alokasi Umum Nagari yang bersumber dari pemerintah,dan tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB.[64]
3. PAN adalah Pendapatan Asli Nagari yang bersumber dari pungutan surat-menyurat yang di keluarkan oleh nagari.

b. Keadaan Sosial Pendidikan

Dalam sejarah telah dijelaskan bahwa faktor pendidikan sangat menentukan maju dan mundurnya suatu Bangsa dan Negara, yang diistilahkan dalam al-quran dengan ungkapan *iqra'*. Bila suatu penduduk tidak mempunyai pendidikan yang cukup memadai maka berkemungkinan penduduk tersebut mengalami kemunduran, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Peneliti tidak membedakan itu formal atau informal.

Sistem pendidikan serta perkembangannya di Kenagarian Kamang Mudiak sudah hampir berjalan dengan baik, walaupun masih minimnya sarana pendidikan yang terdapat di Nagari ini, tetapi berkat dorongan dan semangat orang tua yang tinggi untuk menyekolahkan anaknya, sehingga terjadinya keseimbangan antara anak dengan orang tuanya.

[64] Sumber Data, Daftar Statistic, *Ibid*

Jika dilihat pada masa tahun 1980-an tingkat pendidikan masyarakat hanya sampai tingkat SD pada umumnya, namun pada masa setelah tahun 1980-an tingkat pendidikan sudah meningkat sampai tamat SLTP dan SLTA. Kepedulian masyarakat semakin tinggi akan pendidikan sehingga nenyebabkan tingkat pendidikan semakin mengalami kemajuan, ini terbukti dengan adanya anggota masyarakat yang mencapai pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi.[65]

Tabel V

Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Kamang Mudiak

No	**Tingkat Pendidikan**	**Jumlah**
1	SD	1959 Jiwa
2	SLTA	439 Jiwa
3	SLTA	510 Jiwa
4	Diploma/Serjana	140 Jiwa
Jumlah		**2398 Jiwa**[66]

Jika dilihat dari tabel di atas maka dapat kita ketahui bahwa pendidikan masyarakat di seluruh Nagari Kamang Mudiak, mayoritas hanya sampai tamat SD, tetapi karena perputaran waktu sampai saat ini sudah mengalami peningkatan. Ini terbuikti dengan adanya masyarakat yang menduduki bangku perkuliahan.

[65] Herlinda, Staf Wali Nagari, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 14 Januari 2018
[66] Sumber Data, Daftar Statistik, *Ibid*

Tentang pendidikan ini, Allah SWT telah menerangkan didalam surat al-Mujadalah ayat 11 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١

Artinya : *....."Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaranu dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat"....*

Dari ayat di atas dapat dipahami begitu pentingnya pendidikan sehingga disini Allah berjanji akan meninggikan derajat orang yang berilmu pengetahuan itu beberapa derajat.

c. Keadaan sosial agama

Bedasarkan data statistik kantor Wali Nagari Kamang Mudiak seluruhnya beragama Islam. Bila dipelajari dengan cermat maka telah punya partisipasi terkuat dalam perkembangan agama tersebut, ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya tempat-tempat ibadah seperti mesjid dan mushalla (surau) dan disemarakkan dengan kegiatan majelis ta'lim dan pendidikan agama seperti TPA dan TPSA.[67]

Untuk mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis dan tentram dalam menjalankan ibadah, masyarakat bersama-sama pemerintah setempat telah menyempurnakan sarana dan prasarana ibadah. Di samping aturan-aturan agama norma-norma adat juga memegang peranan penting dalam kehidupan beragama

[67] Imam Ali Nudin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Jambak , 15 Januari 2018

masyarakat, hal ini dapat di lihat dalam acara perkawinan, dalam penjemputan penjabat penting dimana norma adat tidak dapat ditinggalkan dan ikut memberikan andil yang besar dalam acara tersebut.

Di Kenagarian Kamang Mudiak walaupun pada umumnya masyarakat beragama Islam tetapi ada terdapat perbedaan dalam beberapa hal, terutama pada saat penentuan masuknya bulan suci Ramadhan, ada sebagian masyarakat menentukan masuknya bulan suci Ramadhan ini dengan melihat bulan, apabila bulan telah tampak barulah berpuasa pada esok harinya, tradisi ini kebanyakan dilakukan oleh orang-orang tua dan anak-anak yang berasal dari pesantren yang merupakan tradisi turun-temurun sejak dahulunya.[68]

Sedangkan sebagian masyarakat yang lain melihat masuknya bulan suci ramadhan ini dengan berpedoman kepada penetapan kalender atau pengumuman yang ditetapkan oleh menteri agama yang disiarkan ditelevisi.

Dengan adanya perbedaan ini sehingga menyebabkan hari raya idul fitri dirayakan dua hari, biasanya hari raya pertama dirayakan oleh orang-orang yang berpuasa melihat kalender, dan hari raya kedua biasanya dirayakan oleh orang-orang yang berpuasa dengan melihat bulan, namun tidak tertutup kemungkinan kalau hari raya itu pernah dirayakan sama atau satu hari saja.

Perbedaan lain yang tampak di Kenagarian Kamang Mudiak yaitu dalam hal kematian, sebagian daerah adanya tradisi menujuh hari, dua kali tujuh, empat puluh hari, dan menyeratus hari bagi sanak keluarga yang meninggal dunia, tradisi

ini sudah melekat pada sebagian masyarakat seperti daerah kampung jambak. Tradisi menigo hari, manujuh hari, dua kali tujuh hari, empat puluh hari, dan menyeratus hari ini dilakukan dengan maksud mendo'akan orang yang telah meninggal dunia. Ada manujuh hari juga seperti menigo hari, tetapi pada dua kali tujuh biasanya membuat ondeh-ondeh dan membuat masakan seperti nasi, sambal yang akan dimakan oleh orang yang datang dan mendo'a pada malam harinya dirumah duka atau bisa juga acara dua kali tujuh ini diadakan dirumah anak atau family yang meninggal dunia.

Pada waktu empat puluh hari dan menyeratus hari orang-orang diundang (diucok) oleh keluarga duka dan akan datang membawa beras yang berisi uang. Dan kebiasaan lainnya pada waktu empat puluh hari dan menyeratus hari ini orang melakukan memasak lamang dan ondeh-ondeh untuk diberikan kepada orang atau tamu yang diundang dan untuk sajian mendo'a pada malam harinya.[69] Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan dalam hal ritual keagamaan ini, namun bukanlah suatu masalah bagi masyarakat Kenagarian Kamang Mudiak bahkan masyarakat Surantih tetap hidup rukun dan damai. Demikianlah gambaran umum tentang kenagarian Kamang Mudiak dengan berbagai perinciannya.

[69] Inggih Datuak, Ninik Mamak, *Wawancara Pribadi*, Jambak, 16 Januari 2018

BAB IV

HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PERMODALAN BERSYARAT

A. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Dalam Permodalan Bersyarat di Kenagarian Kamang Mudiak

1. Latar Belakang Terjadinya Transaksi Jual Beli Dalam Permodalan Bersyarat

Kenagarian Kamang Mudiak merupakan suatu Nagari yang didiami oleh anggota masyarakat yang mempunyai tingkatan yang berbeda-beda dari segi sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Manusia sebagai makhluk Allah SWT yang mempunyai kekurangan, untuk menutupi kekurangannya mereka membutuhkan alat yang dapat dijadikan alat tukar seperti uang. Uang merupakan alat yang dapat ditukar dengan benda atau manfaat.

Sebagai faktor terjadinya transaksi permodalan bersyarat adalah karena petani tidak memiliki modal untuk membeli bibit cabe. Hal ini disebabkan faktor ekonomi dan pekerjaan lain seperti, bertani yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sedangkan petani memiliki ladang cabe yang bisa menghasilkan uang tetapi tidak sanggup membeli bibit cabe untuk mengisi ladang tersebut.

2. Pelaksanaan Transaksi Permodalan Bersyarat di Kenagarian Kamang Mudiak

Pelaksanaan transaksi jual beli dala 60 odalan bersyarat menurut salah satu pemilik ladang tersebut di Kenagarian Kamang Mudiak adalah pemberian modal yang dilakukan oleh juragan tersebut ialah dengan cara mengutangkan bibit cabe kepada masyarakat yang tidak mampu untuk membibitkan cabe diladangnya. Jatuh tempo pelunasan atau pengembalian modal yaitu pada saat petani itu panen, dengan syarat hasil panen itu hanya boleh dijual pada juragan atau penjual bibit cabe tersebut dengan harga yang ditentukan oleh juragan itu. Padahal yang merawat dan memberi pupuk tersebut adalah petani itu sendiri. Akad pemberian modal tersebut tidak dibukukan dengan perjanjian hitam diatas putih (tertulis) melainkan berdasarkan kepercayaan kedua belah pihak dan tidak juga dipersaksikan. Ulama mensyariatkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual-beli, yaitu: kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan ada unsur kemudaratan, dan syarat jual-beli rusak (fasid).[70]

Jual beli merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang dihalalkan untuk memperoleh harta orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan cara yang telah ditetepkan dalam syari'at. Manusia adalah makluk yang tidak dapat hidup sendiri yakni membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.baik dengan cara jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, bercocok tanam atau usaha yang lain,baik dalam urusan sendiri maupun untuk ke

[70]Tamar, Penjual Bibit cabe, *Wawancara Pribadi*, Kamang Mudiak, 17 Januari 2018

maslahatan umum. Agar hubungan mereka berjalan dengan lancar dan teratur, maka agama memberikan peraturan yang sebaik-baiknya.

Untuk memenuhi hidup sehari-hari, berbagai cara dilakukan oleh manusia, mulai dari mendapatkan sesuatu dengan cara tunai sampai dengan cara utang, sekalipun utang piutang diperbolehkan dalam Islam, karena utang-piutang mengandung unsur tolong menolong. Utang-piutang yaitu, memberi sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia akan mengembalikan yang sama dengan itu. Utang-piutang merupakan hal yang kadang-kadang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ataupun untuk menambah usaha. Apabila kebutuhan telah mendesak atau kepepet, maka orang terpaksa berutang kepada pihak lain, seperti halnya para petani di Kenagarian Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kab. Agam, dalam menjalankan usaha pertaniannya mereka sangat membutuhkan modal untuk penggarapan lahan cabe. Mereka mendapatkan modal salah satunya dengan cara berutang kepada juragan atau penjual bibit cabe.

Dengan kondisi tersebut, maka juragan memberi persyaratan kepada petani, mau memberikan hutang asalkan nanti hasil panen dijual kepada juragan yang menghutangi tersebut. Walaupun itu sangat memberatkan para petani dengan syarat-syarat yang diutarakan juragan, yaitu harus menjual hasil panenya kepada juragan, sedangkan yang memberi pupuk serta merawat cabe itu dikerjakan oleh petani dengan biaya dari petani sendiri. Tetapi dengan terpaksa petani menyanggupinya, karena petani sangat membutuhkannya, pihak tengkulak telah mendapatkan keuntungan yang banyak dan petani dirugikan, dengan adanya persyaratan tersebut.

Dari sistem permodalan bersyarat yang terjadi antara petani dan juragan menurut penulis adalah hal yang positif, karena pada dasarnya disepakati dengan keinginan untuk saling memberi dan menerima dari hak dan kewajiban. Disamping itu adalah salah satu perintah yang diwajibkan oleh Allah kepada umat manusia dan secara khusus kepada orang Islam. Seperti yang ditulis oleh Ibrahim Lubis, salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih adalah perdagangan sepanjang dalam tuntunan Allah dan Rasuln Nya, perdangan dalam Islam adalah boleh atau halal.[71]

Dalam pembahasan dahulu telah menerangkan bahwa Islam telah menetapkan rukun dan syarat jual-beli supaya dipandang jual beli itu sah menurut Islam. Rukun jual beli itu antara ijab dan qabul , ada penjual, ada pembeli, serta ada barang (benda) dan harga yang telah ditetapkan untuk benda (barang yang akan diperjual-belikan). Kemudian terhadap benda yang diperjual belikan itu disyari'atkan suci atau dapat disucikan, bermanfaat,milik orang yang berakad, serta dapat diserahterimakan dan diketahui keadaanya.

Khusus mengenai masalah barang, Islam menghendaki supaya jual-beli itu jelas barangnya dan keadaan dapat diketahui dengan pasti. Prinsip ini sebenarnya sudah berlaku dari dahulu kala dan sudah merupakan adat yang baik dan kemudian datang Islam membenarkan dan merupakan keharusan dalam jual-beli.

Menurut *ra'yu* (pikiran), karena kalau sekiranya benda yang diperjual-belikan itu tidak jelas (samar), tentu ada kemungkinan salah satu pihak untuk berlaku

[71] Ibrahim Lubis, *Agama Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta : Ghalia Indonesi), Cet ke-II, h. 526

curang dalam jual-beli, dengan melakukan penipuan atau penekanan harga terhadap barang yang diperjual-belikan pada waktu pembayaran harga benda yang diperjual-belikan itu, sedangkan jual-beli tersebut tidak dapat dibatalkan atau digugurkan . Dari sini muncul keadaan terpaksa menerima apa yang berlaku dalam jual-beli itu. Akibatnya ada pihak yang merasa dirugikan.

Kemudian mengenai transaksi jual beli dalam permodalan bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Kamang Mudiak adalah melakukan jual- beli dengan cara menghutangkan bibit cabe beserta pupuknya kepada masyarakat yang tidak memiliki modal dengan syarat setelah panen hasil panenya harus dijual kepada juragan dengan harga yang ditentukan olehnya.

Jika dilihat dengan cara jual beli seperti ini, bahkan sampai terjadi pertengkaran antara juragan dengan petani, jika petani tidak menjual hasil panennya kepada juragan. Akhirnya pemilik modal mengkontrol petani yang telah diutangkan bibit cabenya, dan biaya mengontrol pun diambil dengan harga jual hasil panen. Akibatnya harga jual dari cabe tersebut tidak normal (lebih murah) dibandingkan harga pasaran.

Pada BAB ini penulis akan mencoba menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dalam permodalan bersyarat dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di Nagari kamang mudiak kec. kamang magek kab. Agam). Kenagarian Kamang Mudiak daerahnya cukup potensial untuk pertanian khususnya dibidang pertanian ladang cabe. Dalam pengelolaan bibit cabe pada umumnya petani sering berutang kepada penjual bibit cabe atau

juragan dengan tanggungan waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan antara petani dengan juragan (penjual bibit cabe). Bagi masyarakat yang tidak memeiliki modal mereka sering berhutang pada juragan dengan syarat kelak pada saat panen mereka harus menjual hasil panenya kepada juragan, namun ada juga masyarat yang mampu membeli bibit cabe, setelah panen mereka langsung menjual ke pasar-pasar terdekat, kadangkala mereka menjual kepada juragan yang mereka kenal dan tinggal di kenagarian Kamang Mudiak[72].

Dalam menjual hasil panennya, masyarakat hanya menjual kepada seorang juragan atau orang yang mengutangkan bibit cabenya kepada petani, dan ada juga yang menjualnya langsung ke pasar-pasar terdekat sesuai dengan keinginannya. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh sorang tokoh masyarakat Kamang Mudiak , dalam menjual hasil panen khususnya ladang cabe yang dilakukan masyarakat ada beberapa macam diantaranya sebagai berikut:

a. Dengan cara penjualan langsung, yaitu masyarakat langsung menjual hasil panenya ke pasar-pasar terdekat sesuai dengan keinginannya.
b. Penjualan bersyarat, yaitu petani hanya menjual hasil panenya kepada juragan yang telah mengutangkan bibit cabe kepadanya[73]

[72] Bunawas, penjual bibit cabe (juragan), *wawancara pribadi*, Kamang Mudiak, 17 Januari 2018

[73] Hasan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribad*i, Tanjung, 18 Januari 2018

3. Cara Pemberian Modal

Dari hasil wawancara yang penulis peroleh dari para petani (penggarap) dan juragan, serta tokoh masyarakat mengatakan bahwa proses dari pelaksanaan Transaksi Jual Beli dalam permodalan bersyarat dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya sebagai berikut:

a. Proses Pertama

1) Tahap penawaran

Dalam hal ini juragan mendatangi petani yang tidak memiliki modal, lalu kedua belah pihak saling melaksanakan semacam penawaran dalam rangka membibitkan cabe untuk petani yang tidak memiliki modal untuk membibitkan cabenya. Dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh juragan yaitu:

a). syarat yang digunakan hanya berdasarkan kepercayaan, dan tidak mempunyai bukti

b). mengutangkan dengan syarat hasil penen hanya boleh dijual kepada juragan

c). Dalam permodalan bersyarat ini juragan memesan cabe dalam jumblah yang banyak kepada petani, kemudian membeli dengan harga yang ditentukan oleh juragan tersebut, selanjutnya juragan memberikan kembali hutangan bibit cabe kepada petani.

Syarat tersebut tidak dibukukan hitam di atas putih melainkan hanya berdasarkan kepercayaan, sedangkan hasil panen hanya boleh dijual kepada juragan berdasarkan harga yang ditentukan oleh juragan tersebut, bagi masyarakat yang tidak memiliki modal dengan terpaksa harus memenuhi syarat tersebut.

2) Tahap pengecekan lokasi ladang cabe

Dalam hal ini terjadi tahap pengecekan lokasi ladang cabe, dimana setelah tahap penawaran antara juragan dan petani maka beberapa hari kemudian juragan langsung mendatangi lokasi ladang cabe untuk melakukan pengecekan, apakah lahan yang dijadikan ladang cabe itu tempatnya bagus,cara pemetakan ladangnya, dan jenis cabe apa yang cocok dibibitkan terhadap ladang tersebut serta luas ladang yang akan diisi dengan bibit cabe. Untuk banyaknya bibit cabe yang akan diisi akan tergantung kepada banyak dan luasnya ladang disetiap lahan tersebut[74].

3) Tahap Ijab dan Qabul

Ditahap ijab qabul ini juragan melakukan penawaran, seperti yang dijelaskan oleh pak bunawas yaitu salah seorang petani ladang cabe mengatakan bahwa juragan menjual bibit cabe dengan cara menghutangi bibit cabe lebih kurang sebanyak 1500 batang dengan harga 1 kotak isinya lebih kurang 600 batang, dan jika dikalikan dengan banyak cabe maka hasilnya sebanyak Rp 900.000.

[74] Sukarman, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 18 Januari 2018

b. Proses Kedua

1). Sebelum cabe dipanen juragan mendatangi petani untuk melihat terlebih dahulu cabe yg dikelola petani.

Hasil wawancara penulis ke salah satu petani yaitu : Neri Saputra yang mengatakan : ‘’ketika cabe kami sudah besar yaitu berumur kira-kira 3-5 bulan, sebelum panen kami memberi tahu kepada juragan untuk melihat keadaan cabe tersebut apakah sudah layak untuk di jual atau harus ditunggu beberapa hari lagi. Setelah melakukan pemantauan, juragan membicarakan mengenai kualitas cabe tersebut serta membicarakan kapan cabe itu harus diambil dan dijual”.

2). Setelah cabe siap untuk dipenen, maka juragan datang untuk mengambil cabe tersebut dan menyuruh kepada orang-orangnya untuk siap mengambil cabe milik petani. Setelah selesai juragan langsung membawa cabe dan menjualnya ke Pasar atau ke lokasi lain, dengan selang waktu 2-3 hari juragan datang kepada petani dan mengatakan bahwa hasil cabe terjual sebanyak lebih kurang Rp.3.000.000,- dari hasil terebut, juragan langsung menarik biaya hutangan bibit cabenya kepada petani, dan sampai disitu maka berakhir akad yang terjadi antara juragan dengan petani. Selanjutnya juragan memesan cabe dalam jumlah yang banyak kepada petani dengan cara menghutangkan bibit cabe dengan tenggangan waktu sampai panen, setelah panen juragan langsung membeli kepada petani sesuai harga yang dipatokan oleh juragan. Dari jumlah bibit cabe yang dihutangi oleh juragan kemudian ditambah dengan hasil jual bibit cabe, maka juragan memperoleh keutungan dua kali lipat dari jumlah uang yang dihutangkan kepada petani.

B. Tinjauan hukum Islam Terhadap Transaksi Permodalan Bersyarat Dalam Perspektif Hukum Islam

Dari sistem permodalan bersyarat yang terjadi antara petani dengan penjual (juragan) menurut penulis adalah sesuatu yang baik, karena pada dasarnya disepakati adanya keinginan untuk saling memberi dan menerima dari hak kewajiban yang diberikan. Disamping itu adalah salah satu perintah yang diwajibkan oleh Allah kepada umat manusia dan secara khusus kepada orang-orang Islam.

Sedangkan dalam firman Allah, juga menganjurkan untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Maidah Ayat 2 yaitu :

... وَٱلۡعُدۡوَٰنِ ٱلۡإِثۡمِ عَلَى تَعَاوَنُواْ وَلَا ۖ وَٱلتَّقۡوَىٰ ٱلۡبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُواْ ....

Artinya : "*.... Dan tolong menolong lah kamu (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (Q.S al-Maidah : 2)*

Sedangkan dalam Sunnah Rasulullah SAW. Dapat ditemukan antara lain dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

ما من مسلم يقر ضا مرتين إلا كا ن كصد قتها مرةز

Artinya : " *Seorang muslim yang mempiutangi muslim dua kali, seolah-olah bersedekah kepadanya dua kali.*[75]

[75] Mohammad rifa'I,., h. 414

Sebagai subjek hukum, manusia tidak mungkin hidup dialam ini sendiri saja tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah SWT. Suatu hal paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia yang lainnya. Dalam hal ini Islam datang membawa dasar-dasar dan prinsip yang mengatur persoalan mu'amalah.

Melihat dari uraian di atas, berdasarkan dari pengamatan penulis secara langsung ke lokasi penelitian maka penulis berkesimpulan, bahwa transaksi juak beli dalam permodalan bersyarat yang tejadi antara juragan dengan petani tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu :

1. Transaksi jual beli dalam permodalan bersyarat yang terjadi antara juragan dengan petani akadnya tidak ditulis dan tidak dipersaksikan, sedangkan dalam al-Qur'an sangat tegas di jelaskan dalam surat al-Baqarah Ayat 282 yaitu :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب
بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ
وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي
عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ
وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن

تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya".*

Agama Islam telah mengajarkan bertapa pentingnya bukti tertulis dalam hal bermuamalah seperti utang-piutang, jual-beli, sewa- menyewa. Sebaiknya, peminjam membacakan transaksi hutangnya dan kemusiam ditulis oleh para peminjam atau pihak ketiga sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT di atas. Melihat dari jumlah uang yang hutangi juraga, menurut penulis tergolong cukup besar, harus ada bukti tertulis tujuannya agar tidak terjadi penipuan dan kecurangan dalam jual-beli.

2. Mengambil keuntungan dari orang yang berhutang, dalam al-Qur'an banyak sekali ditegaskan oleh Allah SWT, bahwasanya mengambil keutungan dari yang berhutang itu riba dan hukumnya adalah *haram*.

Salah satunya ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat Ali-Imran Ayat 130-131 yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ ١٣١

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu dapat keberuntungan"* (Ali Imran : 130-131)

Dari uraian ayat di atas sangat jelas bahwa mengambil keuntuan dari orang dari orang yang kita hutangi termasuk riba dan hukumnya adalah haram. Karna jual beli di atas mengandung unsur penipuan. Dalam(Qs: al-Baqarah ayat: (278-279) yaitu :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

Artinya : "*Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan riba, jika kamu orang byang beriman. Jika kamu melaksanakanya, maka umumkanlah perang dari Allah dan rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu.(Q.S al-Baqarah : (278-279*)

Kemudian dalam (Qs: al-Baqarah ayat 275) juga di jelaskan yaitu :

ٱلرِّبَوٰاْ وَحَرَّمَ ٱلۡبَيۡعَ ٱللَّهُ وَأَحَلَّ ٱلرِّبَوٰاْۚ مِثۡلُ ٱلۡبَيۡعُ إِنَّمَا

Artinya *: "Bahwasanya jual-beli itu seperti riba, tetapi Allah menghallalkan jual-beli dan mengharamkan riba".*

Nabi muhammad SAW, juga bersabda :

كل قرض خر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. (اخرجه البيهقئ)

Artinya *: "setiap utang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba"*

3. Melakukan utang piutang dengan syarat disertai jual beli.

Mayoritas ulama menganggap perbuatan itu tidak boleh, tidak boleh memberikan syarat dalam hutang, sebagaimana telah ditegaskan dalam sabda rasullah yaitu :

قام رسول الله صلئ عليه وسلم فقا ل ماا١ بال اقوام يستر طون شرو طا ليست في كتاب الله من اشترط شر طا ليس في كتاب الله فليس له وإب اشترط ماءةمرة (راوه الترمزى)

Artinya *: "rasulullah saw. Berdiri dan bersabda : maka bagaimana keadaan orang-orang, mereka menetapkan syarat-syarat yang tidak ditetapkan dalam kitap Allah, barang siapa yang menetapkan syarat yang tidak sesuai dengan kitab Allah,maka persyaratan itu (hukumnya) batal meskipun (mereka tetapkan) dengan seratus syarat" (HR. At-Turmudzi)*

Berdasarkan uraian di atas dengan melihat rukun dan syarat utang piutang dengan jual beli yang telah ditentukan oleh ajaran Islam dan jika dihadapkan pada transaksi jual beli dalam permodalan bersyarat yang terjadi di Kenagarian Kamang Mudiak, maka menurut analisa penulis tidak sesuai dengan ajaran , dengan arti kata jual beli ini termasuk jual beli yang gharar dan hukumnya tidak sah (haram). Alasannya tidak terpenuhi unsur jual- beli dan utang- piutang yaitu dalam waktu berakat tidak dibukukan dan dipersaksikan, mengambil keuntungan dari petani yang dihutangi oleh juragan, dan melakukan jual-beli disertai utang-

piutang. Jual-beli yang terjadi mengandung penipuan dan termasuk juga menzhalimi petani yang tidak memiliki modal.

Selain berpedoman pada syarat jual-beli, penulis juga perpegang al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah yang dishahihkan oleh tirmidzi dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang telah penulis jelaskan di atas.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan serta menjelaskan maasalah-masalah yang terdapat dalam skripsi ini, maka sampailah penulis pada bab terakhir yang berisikan beberapa kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Transaksi Jual Beli Dalam Permodalan Bersyarat yang dilakukan oleh Masyarakat Kenagarian Kamang Mudiak, penulis menyimpulkan bahwa akad dari Transaksi Jual beli Dalam Permodalan Bersyarat menurut Tinjauan Hukum Islam haram, karena akadnya memakai syarat tertentu yang pada akhirnya merugikan petani, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malikiyah, Imam Syafi'iyah, Imam Hanabillah ialah setiab hutang-piutang pada benda yang mendatangkan manfaat dipersyaratkan adalah haram, sebab hutang-piutang disebut sebagai aqad kasih sayang, kemamfaatan, atau hubungan kekeluargaan. Penetapan harga jual cabe yang ditetapkan oleh juragan di Kenagarian Kamang Mudiak, Kec. Kamang Magek Kab. Agam setelah ditinjau dengan fiqih tidak sesuai dengan hukum Islam, kerana penetapan harga cabe hanya dikuasai oleh juragan, dan petani tidak dapat menentukan harga jual cabenya ketika petani sebagai penjual, karena petani sebelumnya sudah diutangi bibit cabe.
2. Segala macam bentuk transaksi jual-beli dibolehkan, selama tetap memegang prinsip jual-beli dalam Islam. Artinya jual-beli itu mestinya memenuhi prinsip, rukun dan 75 yang telah ditetapkan. Transaksi Jual

Beli Dalam Permodalan Bersyarat yang terjadi di Kenagarian Kamang Mudiak tidak sesui dengan hukum Islam karena

Pemberian modal yang dilakukan oleh juragan tersebut ialah dengan cara mengutangkan bibit cabenya kepada masyarakat yang tidak mampu. Jatuh tempo pelunasan atau pengembalian modal yaitu pada saat petani itu panen, dengan syarat hasil panen itu hanya boleh dijual pada juragan atau penjual bibit cabe tersebut dengan harga yang ditentukan oleh juragan itu. Pada hal yang merawat dan memberi pupuk bibit tersebut adalah petani itu sendiri. Akad pemberian modal tersebut tidak dibukukan dengan perjanjian hitam diatas putih (tertulis) melainkan berdasarkan kepercayaan saja.

B. Saran-saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan tentang Transaksi Jual Beli Dalam Permodalan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam, maka penulis menyarankan:

1. Kepada para Ulama dan Tokah Masyarakat diharapkan sekali untuk memberikan penyuluhan dan memahami hukum-hukum Islam disamping berlakunya kebiasaan yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tehadap Transaksi Jual Beli Dalam Permodalan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam.
2. Kepada pemimpin masyarakat dan anggota masyarakat agar membentuk suatu badan yang bergerak dalam pengelolaan usaha yang benar dalam Islam.

3. Kepada para petani khususnya petani ladang cabe agar sering mengikuti dan mendengarkan pengajian-pengajian yang berhubungan dengan hukum Islam khususnya mengenai hukum tentang hutang-piutang dan jual beli.
4. Seluruh akademika IAIN Bukittinggi khususnya Fakultas Syaria'ah, untuk lebih meningkatkan penelitian dimasyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam karena masih tradisi yang membudaya, tetapi hukumnya belum jelas.
5. Memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan pengalaman praktis dalam melakukan penelitian ilmiah ini merupakan pengalaman yang sangat berharga dalam rangka meningkatkan wawasan dan mutu ke ilmuan dimasa yang akan datang.
6. Jika menjual bibit cabe harus jelas, dan dalam hal ini tidak boleh mengambil keuntungan dari yang berhutang. Dan tidak boleh mensyaratkan menjual cabe harus dijual kepada juragan, harus memesan cabe kepada petani dengan menggunakan akad *ba'i Salam* dengan harga yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan

*Al quran dan terjemahanya,*Jakarta. 2011

Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazhabi al Arba'ah* Mesir: Maktabah al Tahanyah al Kubra

Abduh Aziz Dahlan 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeven,

Abdur Rahman al-Jaziri 1972, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah,* Mesir : Maktabah al-Jariyah al-Kubra,

Abdur Rahman Al-Jaziri 2001, *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II*, Jakarta : Darul Ulum Press

Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh' Ala Muzahabil Ar ba'ah*, (Bairut : Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,*

Abu Bakar Jabir el-Jaziri 1991, *Pola Hidup Muslim, Alih Bahasa Rahmat Djatika,* Judul asli *Minhajul Muslim Muamalah,* Bandung : PT. Remaja Rosda Karya,

Ali Haidar, *Darul al-A rkam Syarah al-Majallah al-Ahkam,* Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t

Ali Haidar, *Darul al-Arkam Syarah al-Majallah al-Ahkam,* Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t

Al-Imam al-Bukhari 1992, *Shahih Bukhari,* Penerjemah Zainuddin Hamid, dkk, Jakarta : PT Bumi Restu,

Amir Syarifuddin 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh,* Bogor : Kencana,

Syafe'I rahmad 2001, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia Bandung

Djafar, Muhammad 2007, *Etika Bisnis dalam perspektif Islam,* UIN Malang Pres

Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*

Haroun 2009,Nasrun *Fiqih Muamalah*,Gaya Media Pratama, Jakarta.

Hasan Alwi dkk (ed) 1998, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka,

Hulwati 2006,*Ekonomi islam*,Ciputat Press Group,

M. Ali 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim (al-Bukhari) 1981, *Shahih Al-Bukhari,* Beirut : Dar al-Fikr,

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Terjemahan Hadist Sahih Dari Kitab Al Tajrid Ash Shahih.* Semarang : Cv Toba Putra.

Muhammad bin Yazid al-Gazwiiny ibn Majjah,

Muhammad bin Yazid al-Gazwiiny ibn Majjah, *Sunan Ibn Majjah,* t.tp, Isa al-Babi al-Halaby wa Syarakah, t.th

Muhammad Rifa'I 1978, *Ilmu Fikih Islam Lengkap,* semarang : CV. Toha Putra,

Muslim bin al-Haj Ibn Muslim al-Qusyairiy (al-Muslim), *Shahih al-Muslim,* Beirut : Dar al-Fikr, t.th

Mustaq, Ahmad 2001 ,*Etika Bisnis dalam Islam*,(Pustaka Al Kausar, Jakarta Timur

Rahmad syafi'I 2001, *Fiqih Muamalah,* Pustaka setia Bandung.

Rozalinda 2005, *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syari'ah,* Padang : Haifa Press

Sabiq ,Sayyid 2009,*Fiqih Sunnah,*Cakrawala Publishing, Jakarta.

Sayyaid Sabiq, *Fiqih Sunnah,*terjemahan Mujahidin Muhayan

Sudarsono 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* Jakarta : Renika Cipta,

Sulaiman Rasyid 1994, *Fikih Islam Lengkap,* Bandung : PT. Sinar Baru al-Gesindo,

Syarifuddin 1997, Amir,usul fiqh jilid 1. jakarta:logos,

T.M. Hasby ash-Shiddieqy,,,

Zainuddin bin Abdul Aziz, *I'natut-Thalibin,* Mesir : Mustafa al-Bab al-Halabi, 1324 H

Zainuddin bin Abdul Aziz, *I'natut-Thalibin,* Mesir : Mustafa al-Bab al-Halabi, 1324 H



Nama	: **RAHMAT FAUZI**
NIM	: 1213.020
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Tempat/tanggal lahir	: Duri, 12 Juli 1995
Alamat	: Kamang Mudiak
Hp	: 085279230225

ORANG TUA

1. Ayah : Muhammad Zen
   Pekerjaan : Wiraswasta
   Alamat : Kamang Mudiak

2. Ibu : Ade Irma Suryani
   Pekerjaan : Rumah Tangga/Tani
   Alamat : Kamang Mudiak

JENJANG PENDIDIKAN

1. TK Hubulwatan No.12 Duri
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) O4 Tanjung Balau Jorong Pauah
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Modern Al-Ma'Arif angkatan tahun 2009/2010.
4. Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Modern Al-Ma'Arif angkatan tahun 2013/2014.
5. Serjana Hukum (S.H) S-1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi pada bulan Maret 2018